

**LAPORAN AKHIR
KKN TEMATIK
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO TAHUN 2020**



**RANCANG BANGUN PERATURAN DESA TENTANG
PENGEMBANGAN POTENSI DESA DI KABUPATEN
POHUWATO**

Oleh

**Dr. LUSIANA M. TIJOW, SH.,MH/ KETUA
NIP. 198103062008122001**

ANGGOTA

**ZAMRONI ABDUSSAMAD, SH.,MH
NIP. 197007122003121002**

Biaya Melalui Dana PNPB UNG TA 2020

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO
TAHUN 2020**

**HALAMAN PENGESAHAN
KKN (KULIAH KERJA NYATA) TEMATIK**

1. Judul Kegiatan : Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa Di Kabupaten Pohuwato
2. Lokasi : Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato
3. Ketua Tim Pelaksana
 - a. Nama : Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH. MH
 - b. NIP : 198103062008122001
 - c. Jabatan/Golongan : Lektor / 3 c
 - d. Program Studi/Jurusan : Bidang Pidana / Ilmu Hukum
 - e. Bidang Keahlian : -
 - f. Alamat Kantor/Telp/Faks/E-mail : 081340663639 / mdo.lulu@yahoo.co.id
 - g. Alamat Rumah/Telp/Faks/E-mail : -
4. Anggota Tim Pelaksana
 - a. Jumlah Anggota : -
 - b. Nama Anggota I / Bidang Keahlian : -
 - c. Nama Anggota II / Bidang Keahlian : -
 - d. Mahasiswa yang terlibat : 30 orang
5. Lembaga/Institusi Mitra
 - a. Nama Lembaga / Mitra : Pemda Kabupaten Pohuwato
 - b. Penanggung Jawab : -
 - c. Alamat/Telp./Fax/Surel : -
 - d. Jarak PT ke lokasi mitra (km) : 162
 - e. Bidang Kerja/Usaha : Pengembangan Potensi Desa
6. Jangka Waktu Pelaksanaan : 2 bulan
7. Sumber Dana : PNB/BLU UNG
8. Total Biaya : Rp. 25.000.000,-



Mengetahui
Dekan Fakultas Hukum

(Prof. Dr. Fenty U. Puluhulawa, SH, M.Hum)
NIP. 196804091993032001

Gorontalo, 25 Oktober 2020
Ketua

(Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH. MH)
NIP. 198103062008122001



Mengetahui/Mengesahkan
Ketua LPM UNG

(Prof. Dr. Ishak Isa, M.Si)
NIP. 1956105261987031005

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
HALAMAN PENGESAHAN	ii
DAFTAR ISI	iii
RINGKASAN	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa.....	1
1.2 Permasalahan dan Penyelesaiannya.....	10
1.3 Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program.....	13
BAB II TARGET DAN LUARAN	15
2.1 Target Program KKN Tematik.....	15
2.2 Luaran Program KKN Tematik.....	15
BAB III METODE PELAKSANAAN	17
3.1 Persiapan dan Pembekalan.....	17
3.2 Uraian Program KKN Tematik.. ..	18
3.3 Rencana Aksi Program.....	20
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	23
4.1 Deskripsi Singkat Lokasi KKN Tematik Desa Dudepo	23
4.2 Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik.....	24
4.2.1 Permasalahan Yang Ditemukan	24
4.2.2 Tahapan Pelaksanaan Program Kerja	24
4.2.3 Hasil Pelaksanaan Program	27
4.2.4 Program Tambahan	31
BAB V PENUTUP	33
5.1 Kesimpulan.....	33
5.2 Saran.....	33
DAFTAR PUSTAKA	35
LAMPIRAN	

RINGKASAN

Tujuan Program KKN Pengabdian ini adalah untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang ada melalui pendampingan pembentukan Peraturan Desa sebagai upaya untuk mewujudkan dokumen strategis tentang pengembangan potensi desa di Desa Dudepo. KKN Pengabdian ini melibatkan 27 orang Mahasiswa Peserta KKN. Metode yang digunakan adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Dudepo, didasarkan pada pendampingan rancang bangun peraturan desa dalam pengembangan potensi desa sebagai panduan dan arah kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi desa yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato tersebut kepada aparat dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus keselarasan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato, serta Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melakukan pendampingan mulai dari tahapan identifikasi potensi desa, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa sebagai bentuk perwujudan desa tangguh dan berkembang untuk mencerminkan pelaksanaan pembangunan di desa. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan pembentukan peraturan desa sesuai dengan potensi Desa Dudepo, data-data terkait potensi yang ada di Desa Dudepo, Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo.

Kata Kunci : Rancang Peraturan Desa; Pengembangan; Potensi Desa

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang dan Deskripsi Potensi Desa

Konstitusi sebagai dasar menjalankan sebuah negara, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman ketatanegaraan Indonesia menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹ Kebijakan otonomi daerah dipandang sebagai suatu usaha untuk memberikan kesempatan yang luas di daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah hingga pelosok, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Asas desentralisasi bertujuan memberikan wewenang dari pemerintah negara (pemerintah pusat) kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang biasanya disebut otonomi.² Namun keberlangsungan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya terbatas pada kerangka wilayah administratif pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota. Negara juga turut serta memberikan kesempatan kepada pemerintah desa sebagai tingkat pertama yang lebih dekat dengan masyarakatnya

¹ Lihat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah

² Joeniarto dikutip dalam Lukman Santoso, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 44

untuk melakukan pembangunan, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai dasar dan merupakan gerbang awal pembangunan masyarakat. Sebagai ujung tombak, pemberdayaan desa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi-potensi lokal yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat yang tinggal di kawasan pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar.³

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa yaitu memahami potensi yang ada di wilayahnya terutama dalam pembangunan kawasan daerah tertinggal. Di Provinsi Gorontalo setidaknya ada tiga kawasan yang menjadi prioritas pembangunan daerah tertinggal oleh Badan Perencanaan Penelitian Pembangunan Daerah (Bappeda) Provinsi Gorontalo melalui rapat tematik pembahasan dan penyusunan Rencana Aksi Percepatan Pembangunan Daerah Tertinggal (RAN PPDT) 2021 dan salah satu yang menjadi wilayah

³Imam Ya'muri, 2017, *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kanupaten Mandailing Natal Tahun 2016*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1

prioritas yaitu di Kabupaten Pohuwato.⁴ Jika menelisik Garis Kemiskinan dan Penduduk Miskin di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 berada dikisaran 275.240 untuk Garis Kemiskinan, dan jumlah penduduk miskin sebanyak 29,13 ribu jiwa dengan persentase 18,16%.⁵ Daerah Pohuwato juga memiliki luas lahan kebun 50.158 Ha, Ladang 15.641 Ha, serta lahan yang sementara tidak disuahkan di Kabupaten Pohuwato pada tahun 2019 seluas 23.768.20 Ha.⁶ Adapun potensi sumber daya alam yang dimiliki Kabupaten Pohuwato berupa kelapa, kakao, padi serta jagung.⁷

Kabupaten Pohuwato termasuk salah satu kabupaten yang mempunyai potensi sumberdaya alam yang melimpah. Sumberdaya alam yang mempunyai potensi cukup besar untuk pengembangan antara lain perkebunan, pertanian tanaman pangan, peternakan, kehutanan dan perikanan, serta pertambangan. Potensi pertanian ini mencakup pemanfaatan lahan basah dan lahan kering, untuk lahan basah dimanfaatkan untuk sawah dan bukan sawah.⁸ Indeks Pembangunan Manusia di Kabupaten Pohuwato pun menunjukkan pada tahun 2019 sebesar 65,27%.⁹ Hal ini mengartikan bahwa percepatan pembangunan di wilayah Kabupaten Pohuwato dapat saja ditingkatkan lagi melalui pelaksanaan pengembangan potensi wilayah melalui desa baik dari segi

⁴<https://www.gorontaloprov.go.id/informasi/berita/kabupaten-gorontalo-utara/bappeda-susun-ran-ppdt-di-3-kabupaten-tertinggal-di-provinsi-gorontalo> (Diakses 17 Agustus 2020 Pukul 14.10 wita)

⁵Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato, Kabupaten Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020 Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan.

⁶ Ibid

⁷ Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pohuwato tahun 2018

⁸Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi <https://dpmesdmtrans.gorontaloprov.go.id/bpmptsp/pejuang-investasi-kab-pohuwato/> (Diakses 17 Agustus 2020 Pukul 14.32 wita)

⁹ Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato tahun 2020

potensi alam ataupun sumber daya manusia untuk terus menunjang pembangunan di Kabupaten Pohuwato melalui desa sebagai ujung tombak pembangunan wilayah daerah.

Upaya pengembangan potensi desa secara kolektif perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek pemahaman geografis tentu pemerintah desa lebih memahami kebutuhan dan keadaan potensi yang dimiliki desa, serta dari segi emosional secara sosiologis desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya rancang bangun peraturan desa dalam pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang menjadi *supporting* upaya kolektif dan komprehensif dalam pengembangan potensi di desa, yaitu :

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara gramatikal menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, hal ini mengartikan bahwa untuk mewujudkan suatu pengembangan dan pembangunan di desa tentu harus melalui prakarsa bersama yang jika dipahami berarti harus berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal termasuk di dalamnya

pengelolaan potensi-potensi yang berada pada cakupan wilayah suatu desa.

2. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertikal pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya tentang peningkatan pembangunan desa tertinggal, maka dapat dikatakan bahwa aspek pengembangan potensi desa harus memerlukan peran strategis dari desa baik perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan lainnya sebagai penunjang pengembangan potensi yang berada di desa, singkatnya desa memiliki peran dan tanggungjawab krusial dari segi pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa;
3. Adanya alokasi dana desa yang cukup besar yang selama ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan *refocusing* anggaran untuk pengembangan potensi desa sehingga hal ini dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, baik dari aspek potensi alam ataupun dari segi pembangunan kualitas sumber daya manusia;

4. Adanya aparat desa dan masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama yang berada di desa perlu menyelaraskan persepsi dengan pemerintah kabupaten, agar pengembangan potensi desa melalui peraturan desa dapat dilakukan secara kolektif, dan komprehensif.
5. Adanya komitmen dan konsistensi pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam pengembangan potensi desa yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan KKN Pengabdian tematik tentang desa tangguh berdasarkan potensi desa dengan Universitas Negeri Gorontalo;
6. Secara kelembagaan pemerintahan desa, utamanya di Kabupaten Pohuwato, belum ada desa yang memiliki rencana strategis pembentukan peraturan desa dalam pengembangan potensi desa, sehingga manakala program pengabdian ini berhasil dilaksanakan, akan menjadikan desa ini sebagai *pilot project* serta percontohan dalam implementasi pengembangan potensi desa berbasis partisipatif dan pemberdayaan aparat dan masyarakat desa.

Dari keseluruhan potensi yang telah diuraikan di atas, diharapkan dapat menunjang keberhasilan program ini guna mewujudkan program Pemerintah Kabupaten dan Universitas Negeri Gorontalo terkait pengembangan potensi desa sehingga mewujudkan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato.

1.2. Permasalahan dan Penyelesaiannya

Berdasarkan uraian pada latar belakang, bahwa persoalan pembangunan daerah tertinggal berakar dari pengoptimalan pembangunan di desa yang seyogyanya menjadi satu kesatuan pada wilayah daerah kabupaten, dan sistem

pembangunan tersebut juga sangat diperlukan oleh Kabupaten Pohuwato. Secara spesifik, dampak dari ketidakpahaman dalam mengelola potensi desa dapat memicu penghambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta hanya akan menjadikan satgnasi di bidang pembangunan desa.

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam upaya penyelenggaraan pengembangan potensi wilayah sebagai perwujudan percepatan daerah tertinggal diperhadapkan pada banyak kendala, di antaranya :

1. Belum efektifnya program-program pengelolaan potensi desa diakibatkan kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat desa, mulai dari identifikasi potensi desa, perencanaan hingga pengelolaannya, baik dari segi potensi alam ataupun potensi sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi pengembangan potensi desa di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dan pemantauan serta evaluasi karena tidak memiliki rujukan mendasar terkait dengan pengembangan potensi di desa;
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program;
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait pengembangan potensi di desa.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan strategi dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa antara lain:

1. Pendampingan rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan secara kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa yang tepat sasaran di Kabupaten Pohuwato;
2. Pemaksimalan sumber dana melalui intervensi keuangan desa dalam bentuk penganggaran program bila perlu melakukan *refocusing* anggaran untuk kegiatan pembentukan perturan desa dan hal-hal yang bersifat implementatif dalam pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi aparat desa, melainkan juga stimulus pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi desa yang ada;
3. Pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato. Menempatkan aparat desa sebagai fasilitator khususnya sebagai pembentuk peraturan desa dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab terhadap percepatan

pembangunan desa melalui potensi desa. Sementara masyarakat sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi gerakan pengembangan potensi di desa serta program lainnya terkait dengan pembangunan desa;

4. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pengembangan potensi desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

1.3. Tujuan Pelaksanaan dan Manfaat Program

Tujuan pelaksanaan KKN Tematik yang akan dilaksanakan di desa dalam wilayah Kabupaten Pohuwato adalah salah satu upaya untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan potensi desa dengan program-program yang telah disiapkan. Penyelenggaraan program diharapkan dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa yaitu berupa Peraturan Desa tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melakukan pendampingan mulai dari tahapan identifikasi potensi desa, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa sebagai bentuk perwujudan desa tangguh

dan berkembang untuk mencerminkan pelaksanaan pembangunan di desa;

- 3) Peningkatan peran dan pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator rancang bangun pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato;
- 4) Adanya intervensi pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran dana desa dalam pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato.

BAB II

TARGET DAN LUARAN

2.1. Target Program KKN Tematik

Indikator suksesnya program KKN Tematik yang dituju adalah :

1. Terbentuknya dokumen kebijakan (peraturan desa) oleh pemerintah desa sebagai langkah strategi pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato;
2. Peningkatan peran berbasis pemberdayaan aparat dan masyarakat desa dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato;
3. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di Desa sebagai bentuk pemberdayaan entitas dan penggerak pembangunan melalui pengembangan potensi yang ada di desa dengan prinsip kearifan lokal.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah terbentuknya satu kebijakan sebagai menjadi dasar dan rujukan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan potensi desa melalui peraturan desa serta pemberdayaan aparat dan masyarakat desa dalam SATGAS P2D yang menjadi *supporting system* bagi pemerintah kabupaten dalam melakukan kegiatan dan program kolektif serta komprehensif untuk mewujudkan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui peningkatan dan pengembangan potensi di desa.

2.2. Luaran Program KKN Tematik

Selain indikator target pelaksanaan program KKN Tematik sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang hendak dicapai juga adalah :

1. Luaran dalam bentuk laporan
 - a. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik;
 - b. Buku catatan harian kegiatan;
 - c. Buku catatan keuangan; dan
 - d. Laporan kegiatan mahasiswa.
2. Luaran lainnya
 - a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran Gorontalo Post dengan Judul, Strategi Pengembangan Potensi Desa: *Ikhtiar Pembangunan Daerah*.
 - b. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube;
 - c. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencana judul: Rancang Bangun Kebijakan Pemerintah Desa Dalam Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato.

BAB III

METODE PELAKSANAAN

3.1. Persiapan dan Pembekalan

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik meliputi tahapan berikut :
 1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
 3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa.
 4. Pembekalan (*coaching*) dan pengasuransian mahasiswa;
 5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato.

- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
 1. Sesi pembekalan / *coaching*
 - Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
 - Panduan dan Pelaksanakan Program KKN Tematik oleh Ketua KKN-UNG;
 - Aspek Penilaian dan pelaporan KKN Tematik oleh Panitia Pelaksana KKN-UNG
 - Peraturan Desa dan Pengembangan Potensi Desa oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik;
 - Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKN Tematik tentang Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato.

- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
 1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG
 2. Pengantaran 30 mahasiswa peserta KKN ke lokasi Desa di Kabupaten Pohuwato;
 3. Penyerahan peserta KKN ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa di Kabupaten Pohuwato;
 4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa;
 5. Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato sebagai kebijakan dokumen strategis bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di Kabupaten Pohuwato;
 6. Desiminasi dan edukasi tentang pembentukan peraturan desa, pengembangan dan pengelolaan potensi desa bagi aparat desa dan masyarakat desa;
 7. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
 8. Pembentukan dan *lauching* SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa.
 9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
 10. Penarikan mahasiswa peserta KKN .
 11. Pelaksanaan Seminar hasil dan pelaporan

3.2. Uraian Program KKN Tematik

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan adminitratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanaagung jawab dalam membantu

menyelesaikan persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan KKN Tematik sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep *Tri Dharma* perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam pengembangan potensi desa di wilayah Kabupaten Pohuwato melalui rancang bangun peraturan desa.

Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka dirumuskan uraian program Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato antara lain :

- 1) Pendampingan rancang bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sebagai cerminan proses pembangunan desa;
- 2) Pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato. Menempatkan aparat desa sebagai fasilitator khususnya sebagai pembentuk peraturan desa dimaksudkan untuk menjembatani

kepentingan masyarakat dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab terhadap percepatan pembangunan desa melalui potensi desa. Sementara masyarakat sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi gerakan pengembangan potensi di desa serta program lainnya terkait dengan pembangunan di desa;

- 3) Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pengembangan potensi desa untuk mewujudkan pembangunan desa.
- 4) Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada aparat dan masyarakat desa untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan desa dalam segi pengembangan potensi desa sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

3.3. Rencana Aksi Program

Berdasarkan uraian tersebut di atas, maka rencana aksi yang akan dilakukan adalah:

- 1) Survei dan identifikasi potensi apa saja yang berada di desa, sekaligus melakukan inventarisasi SATGAS P2D;
- 2) Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato sebagai *guidelines* bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan

upaya kolektif dan komprehensif sebagai percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mewujudkan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato;

- 3) Sosialisasi dan desiminasi Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa;
- 4) Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa dalam wilayah Kabupaten Pohuwato.

Rencana aksi sebagaimana disebutkan di atas, akan diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan dituntaskan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik.

Adapun jam kerja sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Survei dan identifikasi potensi apa saja yang berada di desa, sekaligus melakukan inventarisasi SATGAS P2D	Survei, Identifikasi, serta inventarisasi	140
2	Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato sebagai <i>guidelines</i> bagi pemerintah desa	Pendampingan	140

	dan masyarakat dalam melakukan upaya kolektif dan komprehensif sebagai percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mewujudkan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato.		
3	Sosialisasi dan desiminasi Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa.	Sosialisasi dan desiminasi	140
4	Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa dalam wilayah Kabupaten Pohuwato	Operasionalisasi Program	140
5	Seminar Hasil dan Pelaporan	Pelaporan	140
Total Volume Kegiatan			840

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Singkat Lokasi KKN Tematik Desa Dudepo

Desa Dudepo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Penduduk Desa Dudepo berjumlah 677 warga dengan komposisi 53% adalah laki-laki dan 47% adalah wanita. Desa Dudepo merupakan Desa termuda di kecamatan Patilanggio dan terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Towa Kona, Dusun Bunggolato, Dusun Memala Indah dan Dusun Patilanggio. Sebagian besar masyarakat desa Dudepo berprofesi sebagai petani dan buruh. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan beras.

Masyarakat Dudepo masih memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarynya tradisi gotong royong. Acara hajatan dan beberapa perayaan hari besar menjadi bukti kekompakan dan kebersamaan warga di Desa Dudepo. Bukti lain bahwa warga Desa Dudepo memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi adalah masih lestarynya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya yasinan, tahlilan, dan selalu hadir dalam rapat desa di aula kantor desa dan berbagai aktifitas lain yang sejenis. Desa Dudepo juga dikenal sebagai desa transmigran dimana sebagian penduduknya merupakan masyarakat yang berasal dari wilayah Bone Pantai, Sangir, dan daerah-daerah lainnya.

Pada data kependudukan tahun 2020, tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak cukup baik, namun tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung

pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Di Desa Dudepo terdapat satu PAUD dan satu Taman Pengajian Al-qur'an.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Dudepo masih terbilang cukup, dimana masyarakat masih bergantung pada sector pertanian yang dalam pengolahannya belum mampu memberikan banyak pengaruh terhadap tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, padahal secara geografis desa ini memiliki banyak potensi baik dari segi pariwisata, letak strategis juga potensi lainnya.

4.2 Pelaksanaan Kegiatan KKN Tematik

4.2.1 Permasalahan yang Ditemukan

Adapun permasalahan yang ditemukan di Desa Dudepo ini setelah dilakukannya observasi awal, yaitu:

1. Tidak adanya peraturan di tingkat desa yang dapat dijadikan dasar dalam mendukung pengembangan potensi Desa.
2. Kurangnya pengetahuan masyarakat mengenai hukum dalam rangka mendorong pemanfaatan potensi desa.

4.2.2 Tahapan Pelaksanaan Progam Kerja

Setiap pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan bila terdapat perencanaan yang baik. Awal perencanaan pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2020 di Desa Dudepo dilakukan tepat pada hari pertama hingga hari kelima.

Selama 3 (tiga) hari dijadwalkan untuk melakukan observasi langsung ke masyarakat desa terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan program kerja. Selain itu, peserta KKN Tematik bekerja sama dengan aparat desa dan meminta saran mereka terkait pelaksanaan program kerja melalui diskusi formal

yang diagendakan selama 4 (empat) hari. Peserta KKN Tematik bersama Aparat Desa Dudepo mengadakan Sosialisasi Pemaparan Program Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio” tahun 2020 yang di presentasikan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik Universitas Negeri Gorontalo. Sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), tokoh masyarakat, serta warga Desa Dudepo ini berlangsung dengan baik. Setelah pemaparan program kerja, barulah diskusi terbuka dilakukan antara mahasiswa dan warga yang hadir di sosialisasi guna lebih mengetahui respon masyarakat terhadap rencana pelaksanaan program kerja.

Hasil dari diskusi dan semua saran di terima dari sosialisasi pemaparan program maupun diskusi langsung dengan masyarakat menjadi acuan peserta KKN Tematik dalam menyusun rencana pelaksanaan program kerja. Menurut hasil diskusi bersama masyarakat bahwa belum ada yang melakukan program rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi desa. Setelah 3 hari observasi, rencana pelaksanaan program kerja dilaksanakan.

Kerja sama antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 sangatlah penting dalam melaksanakan semua program kerja dengan baik. Untuk itulah mahasiswa peserta KKN Tematik melakukan pembagian tugas. Adapun pembagian koordinator desa, wakil, sekretaris dan bendahara Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 Desa Dudepo sebagai berikut :

Tabel 1. Koordinator, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara KKN Tematik Desa
Dudepo

No	Nama	Tugas
1.	Firmasyah Mahmud	Koordinator Desa
2.	Mohammad Iskandar Modunggu	Wakil Koordinator Desa
3.	Dhea Raudya Luzahra Halid	Sekretaris
4.	Nunik R. Basir	Bendahara

Adapun penanggung jawab pada Pelaksanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” Tahun 2020 sebagai berikut :

Tabel 2. Daftar Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Kerja

No	Nama	Program Kerja
1.	Zamalludin Usman	Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa
2.	Mohammad Iskandar Modunggu	Perancangan peraturan desa tentang pengembangan potensi desa

Pada penanggung jawab disetiap pelaksanaan program kerja terdapat satu mahasiswa yang bertanggung jawab serta dibantu teman-teman jurusan yang terkait program tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap mahasiswa yang ada memiliki proksi kerja yang jelas serta memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mensukseskan tiap program kerja. Akan tetapi tugas setiap mahasiswa tersebut

hanya bertanggung jawab langsung kepada koordinator desa tiap pelaksanaan program kerjanya. Sehingga setiap mahasiswa wajib berpartisipasi dalam menyukseskan program dengan cara membantu perlengkapan setiap kegiatan yang ada di tiap program kerja.

4.2.3 Hasil Pelaksanaan Program

1. Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa

Peraturan desa merupakan peraturan dengan ruang lingkup desa, yang mengikat pada masyarakat yang tinggal di desa sebagaimana di atur dalam perundang-undangan, peraturan desa pula merupakan peraturan yang disahkan oleh kepala desa melalui kesepakatan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bertujuan mengatur spesifik kepada masyarakat desa sesuai kebutuhan dari desa tetapi mempertimbangkan peraturan di atasnya.

Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa”. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati Rancangan Peraturan Desa bersama”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”. Juga diatur dalam pasal 69 ini bahwa “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”. Ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsive karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

Berdasarkan data oleh Pemerintah Desa Dudepo, pemerintah desa belum memiliki peraturan Desa yang mengatur tentang potensi Desa. Padahal dilapangan, alur proses dalam pengolahan ladang pertanian ataupun sektor-sektor yang berkembang di Desa maupun kehidupan masyarakat perlu didukung melalui peraturan desa agar memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang perlu dipayungi melalui peraturan di tingkat desa.

Sebagai upaya mengembangkan potensi desa melalui peraturan baik peraturan desa maupun peraturan di atasnya, lebih tepatnya di Kabupaten Pohuwato maka mahasiswa KKN Tematik UNG Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa. Program penyuluhan ini merupakan salah satu program inti mahasiswa KKN yang dilatar belakangi oleh ketidakadaanya peraturan di tingkat desa dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 18 September 2020 di Kantor Desa Dudepo yang dilanjutkan dengan tanya jawab oleh masyarakat dan aparat desa serta BPD kepada pemateri. Sosialisasi ini dilakukan dengan pemaparan materi singkat, sesi tanya jawab, dan diskusi singkat. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang Hukum mengenai pengembangan potensi desa.



2. Pembuatan Rancangan Peraturan Desa

Sesuai dengan tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik UNG di Desa Dudepo tahun 2020 yaitu “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” maka mahasiswa KKN merencanakan merancang peraturan desa, dimana peraturan desa yang diangkat adalah pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Bank Sampah.

Berdasarkan hasil observasi, beberapa usul substansi peraturan di susun. Dimana sebelum membuat rancangan, kelompok KKN desa Dudepo melakukan observasi sekaligus diskusi dengan aparat desa dan masyarakat, diskusi bersama aparat desa dilakukan di kantor desa, sedangkan wawancara yang merupakan bagian dari observasi dilakukan dengan system door to door sehingga kompleks data hasil observasi yang dilakukan.

Dalam melakukan observasi, diperhatikan jumlah dusun sebanyak 4 dusun, maka mahasiswa KKN melakukan pembagian kelompok observasi dan wawancara sesuai wilayah kerja yang ada dengan kelompok yang terbagi dipimpin oleh koordinator kelompok observasi yaitu :

- Dusun Tuwo Kona : Syntia Dewi Moniaga
- Bunggolato : Farhan
- Memala Indah : Inda Soraya
- Patilanggio : Rizky A. Ahaliki

Setelah melakukan observasi, kelompok mahasiswa KKN melakukan rapat yang membahas mengenai hasil observasi juga melakukan koordinasi dengan kepala desa yang kemudian menyimpulkan substansi peraturan desa yang akan dirancang. Setelah melalui tahap sebagaimana sebutkan di atas, mahasiswa melakukan perancangan peraturan desa tentang bank sampah, perancangan dilakukan selama 21 hari atau 3 pekan yang kemudian diberikan kepada kepala desa juga kepala BPD.



4.2.4 Program Tambahan

1. PENSIDOL DUDEPO (Pekan Seni dan Olahraga Desa Dudepo)

Kegiatan olahraga sangat penting bagi setiap individu. Namun, aktivitas olahraga setiap orang berbeda dapat dilihat dari status sosial, jenis kelamin, tempat tinggal, dan tingkat kebugaran jasmaninya. Orang yang status sosial ekonominya tinggi cenderung memperhatikan kegiatan olahraga. Orang yang tinggal di daerah dataran rendah banyak berolahraga daripada yang tinggal di daerah perbukitan. Orang yang kebugaran jasmaninya baik lebih sering berolahraga daripada yang kebugarannya rendah. Orang berolahraga juga disesuaikan dengan kebutuhannya. Bagi sebagian anggota masyarakat yang berolahraga hanya untuk kesegaran jasmani merasa cukup jika setelah berolahraga badan terasa hangat, dan keluar keringat. Bagi yang butuh rekreasi merasa cukup jika ada perasaan senang dan segar. Orang akan mencari tempat baru dengan suasana baru. Sedangkan bagi yang bertujuan prestasi, berolahraga untuk menjadi juara.

Desa Dudepo adalah desa yang mempunyai mata pencaharian sebagai tenaga buruh, seperti buruh tani, demikian pula anak-anak setelah bersekolah masih membantu orang tua yang memerlukan kekuatan fisik yang cukup. Dengan kegiatan sehari-hari yang demikian akan membantu pembentukan fisik yang kuat. Masyarakat Desa Dudepo sangat menggemari kegiatan olahraga. Hampir setiap harinya selalu ada masyarakat yang bermain bola voli ataupun sepak bola di lapangan desa. Kegiatan olahraga yang dilakukan oleh masyarakat ini disebut sebagai penghibur dikala mereka lelah pulang bekerja pada pagi hingga sore hari dari lahan pertanian ataupun perkebunan.

Dilihat dari tingkat kegemaran masyarakat Desa Dudepo terhadap olahraga khususnya bola voli dan sepak bola, serta banyaknya prestasi lomba antar desa yang telah diraih, maka mahasiswa KKN Tematik UNG 2020 bertujuan untuk mencapai bibit-bibit atlet yang berprestasi bagi pemerintah desa dengan menyelenggarakan kegiatan olahraga yang disebut "Pekan Seni dan Olahraga Desa Dudepo" (PENSIDOL DUDEPO) untuk masyarakat Dudepo. Kegiatan ini direncanakan terlaksana mulai tanggal 9 Oktober- 18 Oktober 2020 dengan puncak kegiatan sekaligus pengumuman kejuaraan pada tanggal 18 Oktober 2020 yang akan dirangkaikan dengan acara perpisahan mahasiswa KKN Tematik UNG 2020 di Desa Dudepo. Kegiatan ini turut mengundang seluruh masyarakat Desa Dudepo agar dapat berkontribusi dan mengikuti lomba di Desa Dudepo secara sportif. Rangkaian kegiatan olahraga ini terdiri dari sepak bola, bola voli dan takraw untuk cabang olahraga sedangkan untuk kesenian hanya menampilkan tari, dance dan akustik. Ketiga cabang lomba tersebut merupakan hasil kesepakatan bersama oleh mahasiswa KKN Tematik UNG 2020 dengan karang taruna setempat dalam rapat yang diadakan sebelumnya.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Secara umum potensi yang dimiliki oleh Desa Dudepo sebetulnya cukup besar utamanya dalam bidang pertanian, perkebunan, dan olahraga. Dalam bidang pertanian, desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai kondisi tanah yang subur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang mata pencarian utamanya adalah petani. Hasil pertanian yang merupakan komoditi unggul di Desa Dudepo adalah padi dan jagung. Hasil pertaniannya dikelola oleh pekerja masing-masing untuk dijual belikan atau sekedar sebagai konsumsi pribadi rumah tangga. Dalam bidang olahraga, desa ini memiliki banyak masyarakat yang memiliki minat bakat di bidang olahraga terutama bola voli dan futsal dan sering mendapatkan juara dalam pertandingan olahraga antar desa.

5.2 Saran

1. Kepada KKN selanjutnya

Selain mengevaluasi kekurangan dari kelompok sebelumnya dengan melihat data-data yang ditemukan, maka KKN selanjutnya kami harapkan agar dapat mengolah hasil pertanian yang ada menjadi produk yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan dapat dikelola. Hal ini menjadi penting agar kegiatan KKN tidak sebatas lalu dan program yang sudah ada bisa berkelanjutan.

2. Kepada Pemerintah Desa

- a. Memfasilitasi masyarakat melalui pembuatan peraturan desa agar dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa.

- b. Tetap membangun kesadaran masyarakat agar patuh terhadap hukum yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan, 2018. *Informasi Potensi Sumber Daya Alam Yang Dimiliki Kabupaten Pohuwato*, Badan Perencanaan Penelitian Dan Pengembangan Kabupaten Pohuwato
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020 Penyediaan Data Untuk Perencanaan Pembangunan*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Badan Pusat Statistik, 2020. *Kabupaten Pohuwato Dalam Angka Tahun 2020*, Badan Pusat Statistik Kabupaten Pohuwato
- Imam Ya'muri, 2017. *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara
- Lukman Santoso, 2015. *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Waluyo, Lud. 2005. *Mikrobiologi Lingkungan*. Malang : UMM
- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945
- Undang-Undang No. 6 Tahun 2015 tentang Desa
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah
- <https://www.gorontaloprov.go.id/informasi/berita/kabupaten-gorontalo-utara/bappeda-susun-ran-ppdt-di-3-kabupaten-tertinggal-di-provinsi-gorontalo> (Diakses 17 Agustus 2020 Pukul 14.10 wita)
- Pemerintah Provinsi Gorontalo Dinas Penanaman Modal, ESDM dan Transmigrasi
<https://dpmesdmtrans.gorontaloprov.go.id/bpmptsp/pejuang-investasi-kab-pohuwato/> (Diakses 17 Agustus 2020 Pukul 14.32 wita)

Lampiran 1 a. Biodata Ketua Tim

1	Nama Lengkap dengan Gelar	Dr. Lusiana Margareth Tijow S.H.,M.H
2	Jenis Kelamin	Perempuan
3	Jabatan Fungsional	Lektor
4	NIP/Identitas Lainnya	198103062008122001
5	Tempat Tanggal Lahir	Tomohon, 6 Maret 1981
6	NIDN	0006038105
7	E-mail	lusianamtijow@gmail.com
8	Nomor Telepon/HP	08114343639
9	Alamat Kantor	Jalan Jendral Sudirman No. 6 Gorontalo
10	No. Telepon/Faks	0435-821752
11	Mata Kuliah Yang Diampuh	<ol style="list-style-type: none"> 1. Hukum Acara Mahkamah Konstitusi 2. Hukum Internasional 3. Metode Penelitian Hukum 4. Perbandingan Hukum Pidana 5. Pengantar Ilmu Hukum 6. Bahasa Hukum 7. Hukum Pidana Internasional 8. Etika Profesi 9. Sistem Peradilan Pidana 10. Hukum dan Hak Asasi Manusia 11. Hukum Pidana 12. Praktek Peradilan Pidana 13. Hukum Tindak Pidana Korupsi 14. Filsafat Hukum 15. Teori Hukum

A. Riwayat Pendidikan

	S-1	S-2	S-3
Nama Perguruan Tinggi	Universitas Sam Ratulangi	Universitas Sam Ratulangi	Universitas Brawijaya
Bidang Ilmu	Ilmu Hukum	Ilmu Hukum	Hukum Pidana
Tahun Lulus	2003	2008	2017
Judul Skripsi/Tesis/ Disertasi	Euthanasia Ditinjau dari Perspektif Hukum Kesehatan	Perlindungan Khusus Terhadap Fungsi Reproduksi Wanita Menurut Undang-Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi	Perlindungan Hukum Terhadap Integritas Tubuh Perempuan Korban Tidak Dipenuhinya Janji Kawin Dalam Perspektif Hak Asasi Manusia
Nama Pembimbing/Promotor	1. Hans Tangkau, SH 2. Nontje Rimbing, SH	1. Prof. I.C.R Kapojos. 2. Jemmy Sondakh, SH.,MH	1. Prof. Dr. Sudarsono, SH.,MS 2. Dr. Rachmat Safa'at, SH.,Msi 3. Dr. Bambang Sugiri, SH.,MS

B. Pengalaman Penelitian Dalam 5 Tahun Terakhir

No	Tahun	Judul	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah
1	2010	Euthanasia Ditinjau Dari Perspektif Hukum Kesehatan Dalam Pelaksanaan Profesi dan Tanggung Jawab Hukum Seorang Dokter di Rumah Sakit Umum Prof. V.L Ratumbuisang Manado	Mandiri	
2	2012	Perlindungan Hukum Hak Hidup Anak Jalanan Korban Penelantaran di Kota Gorontalo	PNBP UNG	10 Juta
3	2013	Perlindungan Hukum Hak Asasi Manusia Terhadap Fungsi Reproduksi Wanita Dalam Melaksanakan Pekerjaannya Di Kota Gorontalo	PNBP UNG	10 Juta
4	2018	Reformulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Daerah Gorontalo Di Provinsi Gorontalo	PNBP UNG	20 Juta
5	2019	Penggunaan Hukum Adat Bajo Sebagai Salah Satu Bentuk Keadilan Restoratif Justice Terhadap Pelaku Semen Leven (Kumpul Kebo) (Studi Pada Masyarakat Adat Bajo, Kecamatan Tilamuta, Kabupaten Boalemo, Provinsi Gorontalo)	PNBP	10 Juta

2012

C. Pengalaman Pengabdian Kepada Masyarakat Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Tahun	Judul Pengabdian Kepada Masyarakat	Pendanaan	
			Sumber	Jumlah (Juta Rp)
1	2010	Tim Hukum dan Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	
2	2011	Tim Hukum dan Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	
3	2012	Tim Hukum dan Hak Asasi Manusia di Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	
4	2013	Tim Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	
5	2014	Tim Hukum dan Hak Asasi Manusia di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Provinsi Gorontalo	Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	

D. Pengalaman Penulisan Artikel Ilmiah Dalam Jurnal Dalam 5 Tahun**Terakhir**

No.	Judul Artikel Ilmiah	Volume/ Nomor/Tahun	Nama Jurnal
1	Kebijakan Hukum Pengelolaan Lingkungan Hidup di Indonesia	ISSN 0216-454X Edisi XVII 2010	Kebijakan Hukum
2	Perlindungan Hak Asasi manusia Terhadap Hak Hidup Anak Dalam kandungan Diluar Perkawinan Yang Sah	ISSN: 1979-5955) Vol 3 Nomor 2 Agustus 2010	Jurnal Hukum Legalitas
3	Perlindungan Hukum Atas Hak Saksi dan Korban (Studi Pengadilan HAM Ad Hoc Kasus Pelanggaran HAM Berat di Timor-Timur)	ISSN: 1979-5262 2011	Jurnal Hukum Legalitas
4	Dekonstruksi Makna Perzinahan Pada Pasal 284 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) Dalam Realitas Sosial Masyarakat	ISSN 1979-5955 Vol. 8 No. 1 Februasri 2015	Jurnal Hukum Legalitas
5	Mendisain Teori Hukum Pancasila	ISSN : 1979-5955, Vol.8 No.2 Oktober 2015	Jurnal Hukum Legalitas
6	Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Euthanasia Dalam Pelaksanaan Profesi Seorang Dokter dan Tanggung Jawab Hukum	ISBN 978-602-60097-0-8 30	Prosiding Ilmiah

7	Arah pembangunan Hukum Nasional Dalam Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) Indonesia	Volume 4 ISSN 1978-4120 Oktober 2016- Maret 2017	Jurnal Ilmiah Hukum Law Enforcement
8	The Legal Protection Guarantee toward the Woman Body Integrity as the Victim of Not-Fulfilled Promise to Marry In the National Law	Volume 57 ISSN 2224-3240 2017	Journal of Law Policy and Globalization
9	The Binding Authority Human Right Law As Guarantee Of Legal Protection To Ward The Body Integrity Of Woman As The Victim Of Not Fulfilled Promise To Marry	ISSN-L:2223-9553 Online ISSN:2223-9944 Issue: Vol.8, Number 1, March 2017	Academic Research International
10	The Formulation of Legal Protection Arrangement Toward the Body Integrity of the Woman as the victim of not-fulfilled promise to Marry in the Human Right Perspective	The Social Sciences 13 (3): 752-758, 2018: ISSN: 1818-5800 Medwell Journals, 2018	Medwell Journals 2018

E. Pengalaman Penyampaian Makalah Secara Oral Pada Pertemuan/Seminar Ilmiah, Conference International Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Nama Pertemuan Ilmiah / Seminar	Judul Artikel Ilmiah	Waktu dan Tempat
1	Prosiding Seminar Nasional Analisis Kebijakan Politik Hukum Dalam Upaya Penegakan Hukum di Indonesia Menghadapi Era MEA November 2015	Perspektif Hukum Kesehatan Terhadap Euthanasia Dalam Pelaksanaan Profesi Seorang Dokter dan Tanggung Jawab Hukum	Fakultas Hukum Kanjuruhan Malang
2.	International Conference and Call For Papers on Business Law And Local Wisdom In Tourism 14-15 February 2018	Urgently Principle Adati Hula Hula Sareati, Sareati Hula Hula to Kitabullah In Gorontalo In Legal Protection On Woman Victim Of Violence	Fakultas Hukum Universitas Warmadewa Bali

F. Pengalaman Penulisan Buku Dalam 5 Tahun Terakhir

No.	Judul Buku	Tahun	Jumlah Halaman	Penerbit
1	Perlindungan Hukum Bagi Perempuan Korban Janji Kawin.	2017	190	Inteligensia Media
2	Perempuan Menggugat Atas Integritas Tubuh Dirinya Tidak	2017	337	Surya Pena Gemilang

	Terpenuhi Janji Kawin			
--	-----------------------	--	--	--

**G. Pengalaman Merumuskan Kebijakan Publik/Rekayasa Sosial Lainnya
Dalam 5 Tahun Terakhir**

No.	Judul/Tema/Jenis Rekayasa Sosial Lainnya yang Telah Diterapkan	Tahun	Tempat Penerapan	Respons Masyarakat
1	Permintaan Pendapat Akademisi dalam Menyusun Naskah Akademik PERDA Ternak Kabupaten Gorontalo Utara di Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo	2012	Kabupaten Gorontalo Utara Provinsi Gorontalo	

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020
Ketua Tim,

Dr. Lusiana Margareth Tijow, SH.,MH
NIP. 198103062008122001

Lampiran 1 b. Biodata Anggota Tim

IDENTITAS DIRI

Nama : Zamroni Abdussamad, SH, MH

NIP/NIK : 19700712 200312 1 002

Tempat dan Tanggal Lahir : Gorontalo, 12 Juli 1970

Jenis Kelamin : Laki-laki

Status Perkawinan : Kawin

Agama : Islam

Golongan / Pangkat : IIIId/Penata Muda tingkat I

Jabatan Fungsional Akademik : Lektor

Perguruan Tinggi : Universitas Negeri Gorontalo

Alamat : Jl. Jend. Sudirman No. 6 Kota Gorontalo

Telepon/Faks. : (0435)821125/(0435)821752

Alamat Rumah : Jl. Kenangan No. 01 Blok C Perum Griya
Ain Permai Kelurahan Dulalowo Timur
Kec. Kota Tengah Kota Gorontalo Provinsi
Gorontalo.

Telepon/Faks. : +6285240479669

Alamat e-mail : zamroniabdussamad@gmail.com

RIWAYAT PENDIDIKAN PERGURUAN TINGGI

Tahun Lulus	Jenjang	Perguruan Tinggi	Jurusan/Bidang Studi
1995	S1	UNISBA Bandung	Hukum Internasional / Ilmu Hukum
2002	S2	UNSRAT Manado	Hukum Bisnis

PENGALAMAN PENELITIAN

Tahun	Judul Penelitian	Ketua/Anggota Tim	Sumber Dana
2004	Pengaturan Hukum Internasional Tentang Yurisdiksi Negara Pantai di Jalur Tambahan dan ZEE Serta Praktek Pengaturannya Dalam Perundang-undangan Imigrasi Indonesia.	Ketua	Lemlit UNG
2006	Kajian Kapasitas Pelaku dan Kelembagaan Pemerintah Daerah Untuk Mewujudkan Tata Pemerintahan Gorontalo	Anggota	Pemda Prov. Gorontalo
2007	Cara Penyelenggaraan Manajemen Modal Kerja Yang Baik Pada BMT ICMI Orsat Kota Gorontalo	Anggota	Diks (Lemlit) UNG
2007	Kebijakan Pembangunan Kabupaten Bone Bolango Pra dan Pasca Pilkada	Anggota	Jitro Jepang dan Unhas Makassar
2007	Analisis Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kinerja DPRD Provinsi Gorontalo	Anggota	Balitbang Pedalda Prov. Gorontalo
2007	Analisis Kompetensi Menuju Kesiapan Dosen Mengikuti Sertifikasi di Lingkungan Universitas Negeri Gorontalo	Anggota	DIPA UNG
2008	Analisis penyelenggaraan <i>good governance</i> di provinsi Gorontalo	Anggota	Balitbang Pedalda Prov. Gorontalo

2015	Analisis Yuridis Implementasi Pasal 4 Perda Provinsi Gorontalo Nomor 10 Tahun 2014 Tentang Kawasan Tanpa Rokok di Universitas Negeri Gorontalo	Anggota	BLU Fakultas Hukum UNG
2016	Penerapan Fungsi Partai Politik Sebagai Sarana Pendidikan Politik di Kabupaten Bone Bolango	Ketua	BLU Fakultas Hukum UNG
2017	Analisis Yuridis Rekrutmen Politik Terhadap Penentuan Calon Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Dalam Perspektif Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 Tentang Partai Politik	Ketua	BLU Fakultas Hukum UNG
2018	Reformulasi Pengaturan Perlindungan Hukum Terhadap Bahasa Daerah Gorontalo di Provinsi Gorontalo	Anggota	BLU Fakultas Hukum UNG

KARYA ILMIAH

A. Buku/Bab/Jurnal

Tahun	Judul	Penerbit Jurnal
2005	Kebijakan Hukum Menuju Sistem Hukum Nasional (suatu kajian terhadap UU No. 11/PNPS/1963 tentang Pemberantasan Kegiatan Politik) Dalam Reformasi Hukum Dewasa Ini.	Jurnal Inovasi IMPAG Bandung. ISSN. 1693-9034
2006	Politik Pertanahan Sebelum Lahirnya Undang-Undang Pokok	Jurnal Inovasi ISSN: 1693 – 9034.

	Agraria Tahun 1960.	
2007	Pemenuhan Hak dan Kewajiban Anak Terlantar Menurut UU Perlindungan Anak Melalui Program Lifeskill.	Jurnal Penelitian dan Pendidikan. ISSN: 1410 – 270X.
2010	Sistem Peradilan Pidana Dalam Pembumian Hukum.	Jurnal Inovasi. ISSN: 1693 – 9034.
2012	Memperkuat Peran Organisasi Profesi Dalam Perlindungan Hukum Bagi Guru	Jurnal Inovasi. ISSN : 1693 – 9034.


B. Makalah/Poster

Tahun	Judul	Penyelenggara
2007	Penerapan UU No. 2 Tahun 2004 Ditinjau Dari Pelaksanaan Hukum Acara di Peradilan Umum. (Disajikan dalam workshop Pemberdayaan Mediator, Konsolidator dan Arbiter Provinsi Gorontalo, Tahun 2007).	Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
2009	Pendekatan Marketing Sosial Dalam Penyuluhan Hukum. (Disajikan Pada Pelatihan/penyegaran Kanwil Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo, Tahun 2009)	Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo.
2009	Sistem Peradilan Pidana. (Disajikan Pada Diklat Pendidikan Dasar	Kanwil Departemen Hukum dan HAM Provinsi

	Kemasyarakatan, Tahun 2009).	Gorontalo.
2009	Bantuan Penegakkan Hukum dan HAM Terhadap Guru Dalam Menjalankan Tugas dan Profesinya. (Disajikan Dalam Kegiatan Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan di Kwandang Kabupaten Gorontalo Utara, 7 Mei 2009).	LKBH PGRI Provnsi Gorontalo

Semua data yang saya isikan dan tercantum dalam biodata ini adalah benar dan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Apabila dikemudian hari ternyata dijumpai ketidaksesuaian dengan kenyataan, saya sanggup menerima sanksi. Demikian biodata ini saya buat dengan sebenarnya.

Gorontalo, Oktober 2020
Anggota Tim



Zamroni Abdussamad, SH.,MH
NIP/19700712 200312 1 002

Lampiran 2: Draft Peraturan Desa



PERATURAN DESA DUDEPO

NOMOR ... TAHUN 2020

TENTANG

PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BANK SAMPAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUDEPO

- Menimbang:
- a. Bahwa produksi sampah masyarakat baik secara jenis dan volume dapat berpengaruh terhadap penurunan kualitas lingkungan hidup yang sehat serta mempengaruhi aktivitas perekonomian masyarakat;
 - b. Bahwa dalam rangka mengatasi permasalahan sampah tersebut, maka perlu dilakukan pendekatan khusus pengelolaan sampah secara komprehensif dan terpadu dari hulu ke hilir agar dapat memberikan manfaat secara ekonomi, mampu meningkatkan derajat kesehatan masyarakat, dan menjamin

kelestarian alam dan lingkungan serta dapat mengubah perilaku masyarakat;

- c. Bahwa dalam pengelolaan sampah diperlukan kepastian hukum, kejelasan tanggung jawab dan kewenangan Pemerintah Desa, peran serta masyarakat dan dunia usaha sehingga pengelolaan sampah dapat berjalan secara proporsional, efektif dan efisien;
- d. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana di maksud huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan Peraturan Desa Dudepo tentang Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah.

Mengingat:

1. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 Tentang Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4851);
2. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana yang telah diubah dengan Peraturan Pemerintah No 47

- Tahun 2015 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah No. 47 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah No. 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5694);
4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2010 tentang Pedoman Pengelolaan Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 274);
 5. Peraturan Menteri Negara Lingkungan Hidup Nomor 13 Tahun 2012 Tentang Pedoman Pelaksanaan Reduce, Reuse, Dan Recycle Melalui Bank Sampah (Berita Negera Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 804);
 6. Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato Nomor 3 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah di Kabupaten Pohuwato (Lembaran Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2016 Nomor 179 Noreg Peraturan Daerah Kabupaten Pohuwato : (3/2016)
 7. Peraturan Bupati Kabupaten Pohuwato Tentang Kebijakan dan Strategi Daerah Dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga (Berita Daerah Kabupaten Pohuwato Tahun 2018 Nomor 77).

Dengan Kesepakatan Bersama

BADAN PERMUSYAWARATAN DESA DUDEPO

Dan

KEPALA DESA DUDEPO

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN DESA DUDEPO TENTANG
PEMBENTUKAN DAN PENGELOLAAN BANK
SAMPAH

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Desa adalah Desa Dudepo
2. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa dan perangkat desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
3. Sampah adalah sisa kegiatan sehari-hari manusia dan/atau proses alam yang berbentuk padat.
4. Pengelolaan Sampah adalah kegiatan yang sistematis, menyeluruh, dan berkesinambungan yang meliputi pengurangan dan penanganan sampah.
5. Bank sampah adalah tempat pemilahan dan pengumpulan sampah yang dapat didaur ulang dan/atau diguna ulang yang memiliki nilai ekonomi.
6. Pengelola Bank Sampah adalah pihak yang melaksanakan pengelolaan bank sampah yang di bentuk oleh pemerintah desa dalam menyelenggarakan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

BAB II

RUANG LINGKUP, ASAS DAN TUJUAN

Bagian Kesatu

Pasal 2

Ruang lingkup pembentukan dan pengelolaan bank sampah meliputi:

1. Tugas dan Wewenang Pemerintah Desa
2. Pembentukan Pengelola Bank Sampah
3. Pengelolaan Bank Sampah
4. Pengawasan dan Pembinaan
5. Kerjasama dan Kemitraan
6. Peran Serta Masyarakat
7. Pembiayaan
8. Insentif dan Disinsentif
9. Ketentuan Penutup

Bagian Kedua

Asas

Pasal 3

Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah dilakukan berdasarkan asas:

- a. Tanggung jawab;
- b. Berkelanjutan;
- c. Keadilan;
- d. Kebersamaan;
- e. Partisipatif.
- f. Nilai ekonomi;

Bagian Keempat

Tujuan

Pasal 4

Pembentukan dan Pengelolaan Bank Sampah bertujuan :

- a. Terbentuknya pengelola bank sampah yang profesional dan efektif;
- b. Mewujudkan lingkungan yang bersih dan sehat;
- c. Meningkatkan kualitas lingkungan hidup;
- d. Meningkatkan pendapatan ekonomi masyarakat melalui pengelolaan bank sampah;
- e. Mengubah perilaku masyarakat dalam pengelolaan sampah.

BAB III

TUGAS DAN WEWENANG PEMERINTAH DESA

Pasal 5

Pemerintah desa memiliki tugas menjamin terselenggaranya pengelolaan bank sampah yang baik dan profesional guna mewujudkan lingkungan yang sehat.

Pasal 6

Tugas pemerintah desa sebagaimana dimaksud Pasal 5 terdiri atas :

- a. Menumbuh kembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam penanganan sampah;
- b. Meningkatkan kapasitas dan kompetensi tenaga pengelola bank sampah;
- c. Memfasilitasi penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bank sampah;

- d. Melakukan koordinasi antar lembaga pemerintah, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah.

Pasal 7

Dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah melalui bank sampah, pemerintah desa memiliki kewenangan :

- a. Membentuk, mengangkat dan memberhentikan pengelola bank sampah;
- b. Menetapkan besaran penyertaan modal desa kepada pengelola bank sampah;
- c. Memfasilitasi kerjasama dan kemitraan bank sampah desa dengan bank sampah lainnya, pihak swasta dan pemerintah daerah maupun provinsi;
- d. Memberikan insentif dan disinsentif bagi orang atau kelompok masyarakat yang terlibat dalam pengelolaan sampah melalui bank sampah;
- e. Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan pengelolaan bank sampah;
- f. Melakukan pembinaan terhadap pengelola yang melakukan pelanggaran dan kesalahan dalam pengelolaan bank sampah;
- g. Melakukan pembinaan kepada masyarakat yang tidak terlibat dalam pelaksanaan pengelolaan sampah melalui bank sampah.

BAB IV

Pembentukan Bank Sampah

Pasal 8

- (1) Kepala desa melakukan pembentukan bank sampah sebagai upaya untuk melakukan pengelolaan sampah yang profesional dan efektif;
- (2) Pembentukan bank sampah ditetapkan dalam keputusan kepala desa;
- (3) Keputusan kepala desa sebagaimana dimaksud ayat (2) juga memuat struktur dan komposisi pengelola bank sampah.

Pasal 9

- (1) Struktur pengelola bank sampah minimal terdiri atas :
 - a. Direktur
 - b. Wakil Direktur
 - c. Bendahara
 - d. Divisi Administrasi
 - e. Divisi Pengangkutan
 - f. Divisi Penjualan
- (2) Pengangkatan pengelola bank sampah sebagaimana dimaksud ayat (1) harus memperhatikan syarat sebagai berikut :
 - a. Merupakan warga masyarakat desa yang berdomisili tetap di desa;
 - b. Berusia paling rendah 25 tahun dan maksimal 40 tahun pada saat pengangkatan dilakukan;
 - c. Tidak rangkap jabatan pada pemerintahan desa dan badan usaha milik desa;
 - d. Memiliki rekam jejak dalam pengelolaan usaha;

- e. Memiliki integritas dan kompetensi sebagai pengelola bank sampah.
- (3) Masa jabatan pengelola bank sampah selama 3 (tiga) tahun dan dapat diperpanjang satu kali masa jabatan;
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang pembentukan bank sampah dan pengelola diatur lebih lanjut dalam peraturan kepala desa.

BAB V

Pengelolaan Bank Sampah

Pasal 10

Kegiatan pengelolaan bank sampah meliputi :

- a. Pemilahan sampah;
- b. Penimbangan sampah;
- c. Pencatatan;
- d. Hasil penjualan sampah yang diserahkan dimasukkan ke dalam buku tabungan; dan
- e. Bagi hasil penjualan sampah antara penabung dan pelaksana

Pasal 11

Pelaksanaan bank sampah meliputi :

- a. Penetapan jam kerja;
- b. Penarikan tabungan;
- c. Peminjaman uang;
- d. Buku tabungan;
- e. Jasa penjemputan sampah;
- f. Jenis tabungan;
- g. Jenis sampah;
- h. Penetapan harga;

- i. Kondisi sampah;
- j. Berat minimum;
- k. Wadah sampah.

Pasal 12

Penetapan jam kerja sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf a meliputi:

- a. Jumlah hari kerja bank sampah selama 3 hari dalam seminggu;
- b. Hari kerja sebagaimana dimaksud huruf a, adalah hari Jumat, Sabtu dan Minggu;
- c. Jam kerja dimulai dari pukul 09.00-16.00 setiap hari kerja.

Pasal 13

Penarikan tabungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 ayat huruf b, meliputi:

- a. Setiap sampah yang ditabung akan ditimbang dan dihargai sesuai harga pasaran;
- b. Uang hasil penyetoran sampah dapat langsung diambil penabung atau dicatat dalam buku rekening yang disediakan oleh bank sampah;

Pasal 14

- (1) Peminjaman uang sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf c, dapat dilakukan oleh bank sampah kepada penabung berdasarkan kemampuan keuangan bank sampah;

- (2) Sistem pemberian pinjaman kepada penabung dilakukan dengan sistem bagi hasil dengan ketentuan pengembalian dalam jangka waktu yang ditentukan pengelola.

Pasal 15

- (1) Buku tabungan sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf d, disediakan oleh pengelola bank sampah;
- (2) Buku tabungan sebagaimana dimaksud ayat (1) memuat pencatatan sampah yang ditabung, ditimbang, dan dihargai sesuai harga pasaran sampah;
- (3) Dalam setiap buku rekening tercantum kolom kredit, debit, dan saldo yang mencatat setiap transaksi yang pernah dilakukan.

Pasal 16

- (1) Jasa penjemputan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf e dapat dilakukan oleh pengelola bank sampah menggunakan alat pengangkutan sampah;
- (2) Setiap penabung dapat menghubungi pengelola bank sampah untuk menjemput sampah, kemudian ditimbang, dicatat, dan dihargai.

Pasal 17

- (1) Jenis tabungan sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf f, terdiri dari jenis tabungan individu dan tabungan kolektif;
- (2) Tabungan individu sebagaimana dimaksud ayat (1) terdiri dari tabungan biasa, tabungan Pendidikan, tabungan lebaran;

- (3) Tabungan biasa dapat ditarik 3 (tiga) bulan sekali, sementara tabungan Pendidikan dapat ditarik setiap tahun ajaran baru atau setiap pembayaran sumbangan pengembangan Pendidikan (SPP), dan tabungan lebaran dapat ditarik seminggu sebelum lebaran.
- (4) Tabungan kolektif sebagaimana dimaksud ayat (1) dapat dilakukan oleh kelompok sosial atau masyarakatan seperti kelompok pengajian, pengurus masjid, karang taruna.
- (5) Tabungan kolektif dapat dilakukan penarikan tabungan hanya oleh ketua dan/atau bendahara.

Pasal 18

- (1) Jenis sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf g dikelompokkan menjadi :
 - a. Kertas yang meliputi koran, majalah, kardus dan dupleks;
 - b. Plastik yang meliputi plastik bening, botol plastik, dan plastic kertas lainnya;
 - c. Logam meliputi besi, aluminium, dan timah.
- (2) Bank sampah juga dapat menerima sampah jenis lain dari penabung sepanjang mempunyai nilai ekonomi.

Pasal 19

- (1) Penetapan harga sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf h ditetapkan berdasarkan kesepakatan pengelola bank sampah;
- (2) Harga setiap jenis sampah bersifat fluktuatif tergantung harga pasaran;
- (3) Penetapan harga terhadap sampah yang disetorkan baik untuk langsung dihargai maupun untuk ditabung disesuaikan dengan harga pasaran sampah pada saat sampah disetorkan.

Pasal 20

Kondisi sampah pada saat disetorkan pada bank sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf I, harus dalam kondisi bersih, dan utuh;

Pasal 21

Berat minimum sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf j dapat diberlakukan oleh pengelola bank sampah untuk efisiensi timbangan dan pencatatan dalam buku rekening lebih mudah.

Pasal 22

Wadah sampah untuk kelompok besar sampah sebagaimana dimaksud Pasal 11 huruf k, dimaksudkan agar proses pemilahan sampah berjalan baik dengan ketentuan sebagai berikut :

- a. Kantong pertama untuk plastik;
- b. Kantong kedua untuk kertas; dan
- c. Kantong ketiga untuk logam.

Pasal 23

Sistem bagi hasil dalam pengelola bank sampah dilakukan dengan memperhatikan ketentuan sebagai berikut :

- a. Besaran sistem bagi hasil bank sampah tergantung pada hasil rapat pengurus bank sampah.
- b. Hasil keputusan besarnya bagi hasil tersebut kemudian disosialisasikan kepada semua penabung.
- c. Besaran bagi hasil yang umum digunakan adalah 85:15 yaitu 85% (delapan puluh lima per seratus) untuk penabung dan 15% (lima belas per seratus) untuk pelaksana bank sampah.

- d. Jatah 15% (lima belas per seratus) untuk bank sampah digunakan untuk kegiatan operasional bank sampah seperti pembuatan buku rekening, fotokopi, pembelian alat tulis, dan pembelian perlengkapan pelaksanaan operasional bank sampah.

BAB VI

Pengawasan dan Pembinaan

Pasal 24

- (1) Kepala Desa wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan sampah dalam wilayah desa.
- (2) Pengawasan sebagaimana dimaksud ayat (1) dilakukan melalui monitoring dan evaluasi;
- (3) Monitoring dan evaluasi sebagaimana dimaksud ayat (2) dilakukan setiap 3 (tiga) bulan sekali;
- (4) Hasil monitoring dan evaluasi wajib disampaikan kepada penabung setiap musyawarah desa dilaksanakan.

Pasal 25

- (1) Kepala desa dapat melakukan pembinaan terhadap pengelola bank sampah dan penabung;
- (2) Pembinaan kepada pengelola bank sampah dilakukan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi dan/atau pengaduan masyarakat;
- (3) Pembinaan kepada penabung dilakukan kepada penabung yang mengalami persoalan pada bank sampah.

BAB VII

Kerjasama dan Kemitraan

Pasal 26

- (1) Pengelola bank sampah dapat melakukan kerjasama dan kemitraan dengan berbagai pihak yang dapat menunjang kegiatan pengelolaan bank sampah;
- (2) Bentuk kerjasama dan kemitraan meliputi :
 - a. Pembangunan infrastruktur prasarana dan sarana;
 - b. Pembiayaan pengoperasian dan pemeliharaan;
 - c. Peningkatan manajemen dan kelembagaan bank sampah;
 - d. Peningkatan kemampuan pendanaan untuk pengoperasioan dan pemeliharaan.

BAB VIII

Peran Serta Masyarakat

Pasal 27

- (1) Pengelola bank sampah berkewajiban meningkatkan peran masyarakat dalam pengelolaan bank sampah;
- (2) Masyarakat dapat berperan secara aktif dalam proses pengambilan keputusan, penyelenggaraan, dan pengawasan dalam kegiatan pengelolaan bank sampah diselenggarakan oleh pengelola bank sampah.

BAB IX

Insentif

Pasal 28

- (1) Pemerintah desa dapat memberikan insentif kepada pengelola bank sampah dan kelompok masyarakat dan perseorangan;
- (2) Insentif kepada pengelola bank sampah diberikan atas pertimbangan :
 - a. Inovasi pengelolaan bank sampah;
 - b. Meningkatkan pendapatan bank sampah;
 - c. Berperan dalam peningkatan kualitas lingkungan yang sehat.
- (3) Insentif kepada kelompok masyarakat dan perseorangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) diberikan atas pertimbangan:
 - a. inovasi terbaik dalam pengelolaan sampah;
 - b. pelaporan atas pelanggaran terhadap pengelolaan bank sampah; dan

BAB X

Ketentuan Penutup

Pasal 29

Peraturan desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Desa ini dengan penempatannya dalam Lembaran Desa Dudepo.

Ditetapkan di Dudepo

Pada Tanggal September 2020

KEPALA DESA DUDEPO

.....

Diundangkan di Dudepo

Pada Tanggal September 2020

SEKRETARIS DESA DUDEPO

.....

LEMBARAN DESA DUDEPO TAHUN 2020 NOMOR...

**UPAYA PENGEMBANGAN POTENSI DESA MELALUI
RANCANG BANGUN PERATURAN DESA DUDEPO
KECAMATAN PATILANGGIO KABUPATEN POHUWATO**

Lusiana Margareth Tijow

Zamroni Abdussamad

Universitas Negeri Gorontalo

Abstrak

Tujuan Program KKN Pengabdian ini adalah untuk mengembangkan potensi-potensi desa yang ada melalui pendampingan pembentukan Peraturan Desa sebagai upaya untuk mewujudkan dokumen strategis tentang pengembangan potensi desa di Desa Dudepo. KKN Pengabdian ini melibatkan 27 orang Mahasiswa Peserta KKN. Metode yang digunakan adalah melalui pemberdayaan masyarakat dan aparat Desa Dudepo, didasarkan pada pendampingan rancang bangun peraturan desa dalam pengembangan potensi desa sebagai panduan dan arah kebijakan bagi pemerintah desa dan masyarakat untuk meningkatkan dan mengembangkan potensi desa yang ada, sehingga dapat mewujudkan pembangunan desa. Selain itu sosialisasi dan penyuluhan terkait dengan rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato tersebut kepada aparat dan masyarakat desa dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan sekaligus keselarasan persepsi dalam melakukan ikhtiar kolektif pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato, serta Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melakukan pendampingan mulai dari tahapan identifikasi potensi desa, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa sebagai bentuk perwujudan desa tangguh dan berkembang untuk mencerminkan pelaksanaan pembangunan di desa. Hasil dari kegiatan ini adalah pelaksanaan pendampingan pembentukan peraturan desa sesuai dengan potensi Desa Dudepo, data-data terkait potensi yang ada di Desa Dudepo, Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo.

Kata Kunci : Rancang Peraturan Desa; Pengembangan; Potensi Desa.

PENDAHULUAN

Konstitusi sebagai dasar menjalankan sebuah negara, maka Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 sebagai pedoman ketatanegaraan Indonesia menyebutkan secara eksplisit dalam Pasal 18 ayat (2) bahwa pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan.¹⁰ Kebijakan otonomi daerah dipandang sebagai suatu usaha untuk memberikan kesempatan yang luas di daerah untuk membangun struktur pemerintahan yang sesuai dengan kebutuhan daerah dan responsif terhadap kepentingan masyarakat luas, mengembangkan sistem manajemen pemerintahan daerah yang lebih efektif dan efisien, meningkatkan efisiensi pelayanan publik dengan memberikan pelayanan kepada masyarakat di daerah hingga pelosok, serta meningkatkan transparansi pengambilan kebijakan dan akuntabilitas publik.

Asas desentralisasi bertujuan memberikan wewenang dari pemerintah negara (pemerintah pusat) kepada pemerintah lokal untuk mengatur dan mengurus urusan tertentu sebagai urusan rumah tangga sendiri yang biasanya disebut otonomi.¹¹ Namun keberlangsungan hubungan antara pemerintah pusat dan daerah tidak hanya terbatas pada kerangka wilayah administratif pemerintahan daerah provinsi, kabupaten/kota. Negara juga turut serta memberikan kesempatan kepada pemerintah desa sebagai tingkat pertama yang lebih dekat dengan masyarakatnya untuk melakukan pembangunan, melalui Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa. Undang-Undang Desa telah menempatkan desa sebagai dasar dan merupakan gerbang awal pembangunan masyarakat. Sebagai ujung tombak, pemberdayaan desa dilaksanakan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Desa diberikan kewenangan dan sumber dana yang memadai agar dapat mengelola potensi-potensi lokal yang dimilikinya guna meningkatkan ekonomi dan pembangunan masyarakat desa.

Pembangunan pedesaan adalah konsep pembangunan yang berbasis pedesaan (*rural*) dengan memperhatikan ciri khas sosial dan budaya masyarakat

¹⁰ Lihat UUD NRI Tahun 1945 Pasal 18 tentang Pemerintah Daerah

¹¹ Joeniarto dikutip dalam Lukman Santoso, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, hlm. 44

yang tinggal di kawasan pedesaan. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih memiliki dan melestarikan kearifan lokal kawasan pedesaan yang sangat terkait dengan karakteristik sosial, budaya dan geografis, struktur demografi, serta kelembagaan desa. Masyarakat pedesaan pada umumnya masih menghadapi masalah kemiskinan, serta masih kurangnya ketersediaan dan akses terhadap infrastruktur pelayanan dasar.¹²

Salah satu yang harus diperhatikan dalam pembangunan desa, yaitu memahami potensi yang ada di wilayahnya terutama dalam pembangunan kawasan daerah tertinggal. Fokus KKN Pengabdian Mahasiswa kali ini mendapatkan kesempatan untuk mengaplikasikan pengembangan potensi desa melalui rancang bangun Peraturan Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Upaya pengembangan potensi desa secara kolektif perlu juga mendapatkan dukungan dari pemerintah desa, apalagi jika berbicara mengenai aspek pemahaman geografis tentu pemerintah desa lebih memahami kebutuhan dan keadaan potensi yang dimiliki desa, serta dari segi emosional secara sosiologis desa lebih dekat dengan masyarakat, sebab keseharian masyarakat interaksinya berada pada lingkungan desa.

Jika membaca potensi desa yang potensial diarahkan pada upaya rancang bangun peraturan desa dalam pengembangan potensi Desa Dudepo, maka dapat dirumuskan beberapa potensi yang menjadi *supporting* upaya kolektif dan komprehensif dalam pengembangan potensi di desa, yaitu:

1. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa secara gramatikal menyebutkan bahwa kewenangan desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan adat istiadat desa, hal ini mengartikan bahwa untuk mewujudkan suatu pengembangan dan pembangunan di desa tentu harus melalui prakarsa bersama yang jika dipahami berarti harus

¹²Imam Ya'muri, 2017, *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kabupaten Mandailing Natal Tahun 2016*, Skripsi, Universitas Sumatera Utara, hlm. 1

berdasarkan prinsip-prinsip kearifan lokal termasuk di dalamnya pengelolaan potensi-potensi yang berada pada cakupan wilayah suatu desa.

2. Pasal 19 huruf d Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa juga secara ekspresif verbis menyatakan bahwa pemerintah desa memiliki kewenangan lain yang ditugaskan oleh pemerintah, pemerintah daerah provinsi, atau pemerintah daerah kabupaten/kota, kewenangan lain yang dimaksud tersebut meliputi penyelenggaraan pemerintahan desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desa, dan pemberdayaan masyarakat desa. Jika hal itu ditarik secara vertikal pada kebijakan pemerintah pusat dan daerah khususnya tentang peningkatan pembangunan desa tertinggal, maka dapat dikatakan bahwa aspek pengembangan potensi desa harus memerlukan peran strategis dari desa baik perencanaan, pelaksanaan, koordinasi, konsolidasi program serta kegiatan-kegiatan lainnya sebagai penunjang pengembangan potensi yang berada di desa, singkatnya desa memiliki peran dan tanggungjawab krusial dari segi pemerintahan dan kemasyarakatan untuk mewujudkan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa;
3. Adanya alokasi dana desa yang cukup besar yang selama ini diarahkan pada pembangunan infrastruktur juga dapat dilakukan *refocusing* anggaran untuk pengembangan potensi desa sehingga hal ini dapat mendukung program pemerintah Kabupaten Pohuwato dalam percepatan pembangunan daerah tertinggal, baik dari aspek potensi alam ataupun dari segi pembangunan kualitas sumber daya manusia;
4. Adanya aparat desa dan masyarakat termasuk tokoh adat dan tokoh agama yang berada di desa perlu menyelaraskan persepsi dengan pemerintah kabupaten, agar pengembangan potensi desa melalui peraturan desa dapat dilakukan secara kolektif, dan komprehensif.
5. Adanya komitmen dan konsistensi pemerintah desa untuk mengambil bagian dalam pengembangan potensi desa yang tercermin dari kesediaan kemitraan pelaksanaan KKN Pengabdian tematik tentang

desa tangguh berdasarkan potensi desa dengan Universitas Negeri Gorontalo;

PERMASALAHAN DAN PENYELESAIANNYA

Berdasarkan uraian pada latar belakang, bahwa persoalan pembangunan daerah tertinggal berakar dari pengoptimalan pembangunan di desa yang seyogyanya menjadi satu kesatuan pada wilayah daerah kabupaten, dan sistem pembangunan tersebut juga sangat diperlukan oleh Kabupaten Pohuwato. Secara spesifik, dampak dari ketidakpahaman dalam mengelola potensi desa dapat memicu penghambatan pertumbuhan ekonomi masyarakat serta hanya akan menjadikan satgnasi di bidang pembangunan desa.

Pemerintah kabupaten dan pemerintah desa dalam upaya penyelenggaraan pengembangan potensi wilayah sebagai perwujudan percepatan daerah tertinggal diperhadapkan pada banyak kendala, di antaranya :

1. Belum efektifnya program-program pengelolaan potensi desa diakibatkan kurangnya pemahaman aparat dan masyarakat desa, mulai dari identifikasi potensi desa, perencanaan hingga pengelolaannya, baik dari segi potensi alam ataupun potensi sumber daya manusia;
2. Belum optimalnya koordinasi penyelenggaraan intervensi pengembangan potensi desa di semua tingkatan terkait dengan perencanaan dan penganggaran, dan pemantauan serta evaluasi karena tidak memiliki rujukan mendasar terkait dengan pengembangan potensi di desa;
3. Belum efektif dan efisiennya pengalokasian dan pemanfaatan sumber daya dan sumber dana;
4. Keterbatasan kapasitas dan kualitas penyelenggaraan program;
5. Masih minimnya advokasi, kampanye, dan desiminasi terkait pengembangan potensi di desa.

Berdasarkan permasalahan dan kendala yang dihadapi tersebut di atas, maka diperlukan strategi dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa antara lain :

1. Pendampingan rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan secara kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa yang tepat sasaran di Kabupaten Pohuwato;
2. Pemaksimalan sumber dana melalui intervensi keuangan desa dalam bentuk penganggaran program bila perlu melakukan refocusing anggaran untuk kegiatan pembentukan peraturan desa dan hal-hal yang bersifat implementatif dalam pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato yang diperuntukkan bukan hanya operasional bagi aparat desa, melainkan juga stimulus pemenuhan kebutuhan masyarakat untuk dapat memanfaatkan potensi desa yang ada;
3. Pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan pengembangan potensi desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato. Menempatkan aparat desa sebagai fasilitator khususnya sebagai pembentuk peraturan desa dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab terhadap percepatan pembangunan desa melalui potensi desa. Sementara masyarakat sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi gerakan pengembangan potensi di desa serta program lainnya terkait dengan pembangunan desa;
4. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pengembangan potensi desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

TUJUAN PELAKSANAAN DAN MANFAAT PROGRAM

Tujuan pelaksanaan KKN Tematik yang akan dilaksanakan di desa dalam wilayah Kabupaten Pohuwato adalah salah satu upaya untuk melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan potensi desa dengan program-program yang telah disiapkan. Penyelenggaraan program diharapkan dapat melahirkan manfaat sebagai berikut:

- 1) Terbentuknya dokumen kebijakan pemerintah desa yaitu berupa Peraturan Desa tentang Pengembangan Potensi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato;
- 2) Peningkatan partisipasi masyarakat melalui pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang dimaksudkan untuk mengidentifikasi dan melakukan pendampingan mulai dari tahapan identifikasi potensi desa, perencanaan, pengelolaan dan pengembangan potensi desa sebagai bentuk perwujudan desa tangguh dan berkembang untuk mencerminkan pelaksanaan pembangunan di desa;
- 3) Peningkatan peran dan pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator rancang bangun pengembangan potensi desa di Kabupaten Pohuwato;
- 4) Adanya intervensi pendanaan dalam bentuk alokasi anggaran dana desa dalam pengembangan potensi desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato.

METODE PELAKSANAAN

- a. Mekanisme pelaksanaan kegiatan KKN Tematik meliputi tahapan berikut:
 1. Perekrutan mahasiswa peserta KKN Tematik;
 2. Koordinasi dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Pohuwato;
 3. Koordinasi dengan Pemerintah Desa Dudepo.
 4. Pembekalan (coaching) dan pengasuransian mahasiswa;
 5. Persiapan sarana informatif dalam bentuk spanduk dan poster tentang Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato.

- b. Materi persiapan dan pembekalan kepada mahasiswa mencakup :
1. Sesi pembekalan / *coaching*
 - Fungsi mahasiswa dalam KKN Tematik oleh LPPM-UNG;
 - Panduan dan Pelaksanaan Program KKN Tematik oleh Ketua KKN-UNG;
 - Aspek Penilaian dan pelaporan KKN Tematik oleh Panitia Pelaksana KKN-UNG
 - Peraturan Desa dan Pengembangan Potensi Desa oleh DPL kepada Mahasiswa peserta KKN Tematik;
 - Penyampaian target dan strategi pelaksanaan program KKN Tematik tentang Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato.
- c. Pelaksanaan tahapan kegiatan KKN Tematik;
1. Pelepasan mahasiswa peserta KKN oleh kepala LPPM-UNG
 2. Pengantaran 28 mahasiswa peserta KKN ke lokasi Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato;
 3. Penyerahan peserta KKN ke lokasi oleh panitia ke Pemerintah Desa Dudepo di Kabupaten Pohuwato;
 4. Pengarahan dosen pembimbing lapangan di bantu oleh pemerintah Desa Dudepo;
 5. Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa Kabupaten Pohuwato sebagai kebijakan dokumen strategis bagi pemerintah desa dan masyarakat desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato;
 6. Desiminasi dan edukasi tentang pembentukan peraturan desa, pengembangan dan pengelolaan potensi desa bagi aparat desa dan masyarakat desa;
 7. Monitoring dan evaluasi perdua minggu kegiatan;
 8. Pembentukan dan lauching SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa.
 9. Monitoring dan evaluasi akhir kegiatan KKN
 10. Penarikan mahasiswa peserta KKN .

11. Pelaporan

KELAYAKAN PERGURUAN TINGGI

Universitas Negeri Gorontalo yang berada dalam Kawasan administratif Provinsi Gorontalo tentunya memiliki tanggung jawab dalam membantu penyelesaian persoalan yang dihadapi masyarakat melalui bentuk kegiatan KKN Tematik sebagai salah satu bagian tak terpisahkan dari konsep *Tri Dharma* perguruan tinggi. Program kemitraan dalam kegiatan pengabdian termasuk dengan pihak pemerintahan daerah dan pemerintahan desa merupakan sebuah kebutuhan, khususnya dalam konteks saat ini, kemitraan dengan pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dimaksudkan untuk dapat menyelenggarakan kegiatan yang sifatnya sinergi kemitraan dalam pengembangan potensi desa di wilayah Kabupaten Pohuwato melalui rancang bangun peraturan desa.

Sebagai bentuk dari kemitraan UNG dan Pemerintah Kabupaten Pohuwato, maka dirumuskan uraian program Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Kabupaten Pohuwato antara lain :

- 1) Pendampingan rancang bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato sebagai dokumen kebijakan di desa yang akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan gerakan dan kegiatan kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan daerah tertinggal dan sebagai cerminan proses pembangunan desa;
- 2) Pemberdayaan aparat dan masyarakat desa sebagai fasilitator dan mobilisator dalam program dan kegiatan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato. Menempatkan aparat desa sebagai fasilitator khususnya sebagai pembentuk peraturan desa dimaksudkan untuk menjembatani kepentingan masyarakat dengan kegiatan dan program pemerintah desa sebagai penanggung jawab terhadap percepatan pembangunan desa melalui potensi desa. Sementara masyarakat

sebagai mobilisator dimaksudkan untuk memobilisasi gerakan pengembangan potensi di desa serta program lainnya terkait dengan pembangunan di desa;

- 3) Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pengembangan potensi desa untuk mewujudkan pembangunan desa.
- 4) Penyuluhan, sosialisasi serta desiminasi kepada aparat dan masyarakat desa untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman tentang peraturan desa dalam segi pengembangan potensi desa sebagai bagian dari pelaksanaan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

AKSI PROGRAM

Rencana aksi telah diterjemahkan dalam bentuk jam kerja yang akan dituntaskan oleh mahasiswa peserta KKN Tematik. Adapun jam kerja sebagai berikut :

No	Nama Pekerjaan	Program	Volume (JKEM)
1	Survei dan identifikasi potensi apa saja yang berada di desa, sekaligus melakukan inventarisasi SATGAS P2D	Survei, Identifikasi, serta inventarisasi	140

2	Pendampingan Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato sebagai <i>guidelines</i> bagi pemerintah desa dan masyarakat dalam melakukan upaya kolektif dan komprehensif sebagai percepatan pembangunan daerah tertinggal untuk mewujudkan pembangunan desa di Kabupaten Pohuwato.	Pendampingan	140
3	Sosialisasi dan desiminasi Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato untuk peningkatan pengetahuan dan pemahaman masyarakat desa dalam pengembangan dan pengelolaan potensi desa.	Sosialisasi dan desiminasi	140
4	Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di desa Dudepo.	Operasionalisasi Program	140
5	Seminar Hasil dan Pelaporan	Pelaporan	140
Total Volume Kegiatan			840

TAHAPAN PELAKSANAAN PROGRAM KKN


Salah satu point penting dalam UU No. 6 Tahun 2014 adalah desa memiliki hak-hak lokal berskala desa. Artinya sumberdaya-sumberdaya yang berada dalam area lokal dan berkaitan dengan kehidupan masyarakat desa diserahkan hak pengeloannya secara mandiri kepada pemerintah desa. Kondisi ini berbeda dengan sebelumnya di mana institusi pemerintahan yang terendah adalah Kabupaten/Kota. Desa sebagai hal yang *defacto* eksis dalam kehidupan masyarakat dicover sebatas pelaksana tugas pembantuan. Perubahan status yang berimplikasi terhadap bertambahnya kewenangan memberi peluang besar bagi desa untuk mengembangkan diri. Penerjemahan hak-hak lokal berskala desa yang didelegasikan kepada desa meliputi pembangunan Desa, kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa. Terkait dengan hak pembangunan desa, pemerintah desa memiliki kewenangan untuk mengembangkan potensi ekonomi lokal desa yang salah satu bentuknya adalah mengelola wisata di desa yang berada di luar arah pengembangan Rencana Induk Pengembangan pariwisata daerah (Permendes No. 1 Tahun 2015).¹³

1. Survei Desa

Desa Dudepo merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato. Penduduk Desa Dudepo berjumlah 677 warga dengan komposisi 53% adalah laki-laki dan 47% adalah wanita. Desa Dudepo merupakan Desa termuda di kecamatan Patilanggio dan terdiri dari empat dusun yaitu Dusun Towa Kona, Dusun Bunggolato, Dusun Memala Indah dan Dusun Patilanggio. Sebagian besar masyarakat desa Dudepo berprofesi sebagai petani dan buruh. Komoditi unggul yang didapatkan dari desa ini berupa jagung dan beras.

¹³ Sekretariat Dprd Kabupaten Cilacap Dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Iain Purwokerto, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Desa Wisata*, Iain Purwokerto, hlm. 1


PEKERJAAN



Sumber: Pemerintah Desa Dudepo

Masyarakat Dudepo masih memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi. Hal ini dibuktikan dengan masih tetap lestarnya tradisi gotong royong. Acara hajatan dan beberapa perayaan hari besar menjadi bukti kekompakan dan kebersamaan warga di Desa Dudepo. Bukti lain bahwa warga Desa Dudepo memiliki tingkat jiwa sosial yang tinggi adalah masih lestarnya berbagai ritual keagamaan yang diadakan secara berjamaah. Seperti halnya yasinan, tahlilan, dan selalu hadir dalam rapat desa di aula kantor desa dan berbagai aktifitas lain yang sejenis. Desa Dudepo juga dikenal sebagai desa transmigran dimana sebagian penduduknya merupakan masyarakat yang berasal dari wilayah Bone Pantai, Sangir, dan daerah-daerah lainnya.

PENDIDIKAN



Sumber: Pemerintah Desa Dudepo

Data kependudukan tahun 2020, tingkat pendidikan didominasi oleh lulusan SD dan SMP. Perhatian orang tua terhadap pendidikan anak cukup baik, namun tetap diperlukan peran serta yang lebih dari orang tua untuk mendukung pendidikan anaknya agar tidak putus sekolah. Di Desa Dudepo terdapat satu PAUD dan satu Taman Pengajian Al-qur'an.

Tingkat kesejahteraan masyarakat Desa Dudepo masih terbilang cukup, dimana masyarakat masih bergantung pada sektor pertanian yang dalam pengolahannya belum mampu memberikan banyak pengaruh terhadap tingkat kemampuan ekonomi masyarakat, padahal secara geografis desa ini memiliki banyak potensi baik dari segi pariwisata, letak strategis juga potensi lainnya.

2. Potensi Desa

Desa Dudepo merupakan salah satu desa yang masih dalam tahapan pembangunan baik dari segi sumber daya manusia (SDM) ataupun sumber daya alamnya (SDA). Berdasarkan hasil survei/observasi mahasiswa KKN Tematik potensi-potensi desa yang ada di Desa Dudepo dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Memiliki luas lahan pertanian, perkebunan, dan sawah yang dapat dimanfaatkan oleh masyarakat. Berdasarkan observasi di Desa Dudepo lahan yang cukup luas secara spesifik merupakan lahan yang subur dan sebageian lahan kering dan tandus.
2. Memiliki hasil pertanian pisang, kopi, dan sayuran, namun tidak diimbangi dengan pengelolaan manajerial dan pemasaran produk yang berdasarkan asas-asas pengembangan potensi desa. Sering kali masyarakat sekitar hanya bergantung pada keadaan pasar secara konvensional.
3. Memiliki SDM yang menunjang program-program desa, namun tidak diimbangi dengan koordinasi yang baik antara aparat desa dan masyarakat desa, terutama di bidang pengembangan potensi-potensi desa.
4. Memiliki masyarakat desa yang plural dan memiliki solidaritas tinggi. Ada berbagai macam suku, budaya dan agama yang hidup di tengah-tengah masyarakat Desa Dudepo, karena sebagai besar masyarakat desa adalah transmigran yang berasal dari luar Gorontalo. Sehingga Desa dudepo berpotensi menjadi desa wisata kerohanian atau bisa digagas untuk menjadi desa Budaya.

- Memiliki BUMDes (Badan Usaha Milik Desa), namun berdasarkan hasil observasi mahasiswa KKN bahwa BUMDes saat ini tidak dapat dijalankan secara optimal sehingga mengakibatkan pengelolaan potensi-potensi desa dan masyarakat sekitar tidak dapat berjalan dengan baik.

3. Permasalahan Desa

Adapun permasalahan yang ada di Desa Dudepo ini, yaitu :

- Kurangnya peraturan di tingkat Desa yang mendukung pemanfaatan potensi desa.
- Kurangnya pengetahuan masyarakat dalam memanfaatkan potensi desa dan pemanfaatan hasil panen dalam hal hasil limbah.

4. Pelaksanaan Program Kerja

Setiap pekerjaan akan lebih mudah dikerjakan bila terdapat perencanaan yang baik. Awal perencanaan pelaksanaan program kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik Tahun 2020 di Desa Dudepo dilakukan tepat pada hari pertama hingga hari kelima. Selanjutnya mahasiswa melakukan penyuluhan dengan pemateri yang merupakan pakar dalam bidang hukum terkait pengembangan potensi desa melalui peraturan desa dan penyuluhan hukum untuk masyarakat serta aparat Desa Dudepo.

JADWAL KEGIATAN KKN TEMATIK																																																					
UNIVERSITAS NEGERI GORONTALO																																																					
DESA DUEPO, KECAMATAN PATILANGGIO, KABUPATEN POHUWATO																																																					
TAHUN 2020																																																					
No	Kegiatan	Hari ke-																																																			
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	32	33	34	35	36	37	38	39	40	41	42	43	44	45							
1	Rapat Persiapan	■	■	■	■	■	■																																														
2	Pemaparan Program																																																				
3	Observasi																																																				
4	Penyuluhan																																																				
5	Diskusi																																																				
6	Perancangan Peraturan																																																				
7	Penyerahan Rancangan																																																				

Tabel 1. Jadwal Pelaksanaan Program Kerja

Selama tiga hari mahasiswa melakukan observasi langsung ke masyarakat desa terkait masalah-masalah yang berhubungan dengan program kerja. Selain itu mahasiswa bekerja sama dengan aparat desa dan meminta saran mereka terkait pelaksanaan program kerja melalui diskusi formal yang diagendakan selama empat hari. Selanjutnya Mahasiswa bersama Aparat Desa Dudepo mengadakan

Sosisialisasi Pemaparan Program Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio” tahun 2020 yang di presentasikan oleh Mahasiswa Universitas Negeri Gorontalo. Sosialisasi yang dihadiri oleh Kepala Desa, BPD (Badan Pemusyawaratan Desa), LPM (Lembaga Pemberdayaan Masyarakat), tokoh masyarakat, serta warga Desa Dudepo ini berlangsung dengan baik. Setelah pemaparan program kerja, barulah diskusi terbuka dilakukan antara mahasiswa dan warga yang hadir di sosialisasi guna lebih mengetahui respon masyarakat terhadap rencana pelaksanaan program kerja.

Hasil dari diskusi dan semua saran dari sosialisasi pemaparan program maupun diskusi langsung dengan masyarakat menjadi acuan mahasiswa dalam menyusun rencana pelaksanaan program kerja. Menurut hasil diskusi bersama masyarakat bahwa belum ada yang melakukan program rancang bangun peraturan desa tentang pengembangan potensi desa. Setelah observasi, rencana pelaksanaan program kerja dilaksanakan.

Kerja sama antara mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 sangatlah penting dalam melaksanakan semua program kerja dengan baik, untuk itulah mahasiswa melakukan pembagian tugas sesuai proksi kerja masing-masing mahasiswa. Adapun pembagian koordinator desa, wakil, sekretaris dan bendahara Mahasiswa Kuliah Kerja Nyata Tematik Universitas Negeri Gorontalo Tahun 2020 Desa Dudepo sebagai berikut :

No	Nama	Tugas
1.	Firmasyah Mahmud	Koordinator Desa
2.	Mohammad Iskandar Modanggu	Wakil Koordinator Desa
3.	Dhea Raudya Luzahra Halid	Sekretaris
4.	Nunik R. Basir	Bendahara

Tabel 2. Koordinator, Wakil, Sekretaris, dan Bendahara KKN Tematik Desa Dudepo

Adapun penanggung jawab pada Pelaksanaan Program Kerja Kuliah Kerja Nyata Tematik “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi

Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” Tahun 2020 sebagai berikut :

No	Nama	Program Kerja
1.	Zamalludin Usman	Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa
2.	Mohammad Iskandar Modanggu	Perancangan peraturan desa tentang pengembangan potensi desa

Tabel 3. Daftar Penanggung Jawab Pelaksanaan Program Kerja

Penanggung jawab disetiap pelaksanaan program kerja terdapat satu mahasiswa yang bertanggung jawab serta dibantu teman-teman jurusan yang terkait program tersebut. Hal ini dilakukan agar setiap mahasiswa yang ada memiliki proksi kerja yang jelas serta memiliki tanggung jawab masing-masing dalam mensukseskan tiap program kerja. Akan tetapi tugas setiap mahasiswa tersebut hanya bertanggung jawab langsung kepada koordinator desa tiap pelaksanaan program kerjanya. Sehingga setiap mahasiswa wajib berpartisipasi dalam menyukseskan program dengan cara membantu perlengkapan setiap kegiatan yang ada di tiap program kerja.

5. Hasil Pelaksanaan Program

1. Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa

Peraturan desa merupakan peraturan dengan ruang lingkup desa, yang mengikat pada masyarakat yang tinggal di desa sebagaimana di atur dalam perundang-undangan, peraturan desa pula merupakan peraturan yang disahkan oleh kepala desa melalui kesepakatan bersama BPD (Badan Permusyawaratan Desa) yang bertujuan mengatur spesifik kepada masyarakat desa sesuai kebutuhan dari desa tetapi mempertimbangkan peraturan di atasnya.

Pasal 26 ayat (2) huruf d Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa “Kepala Desa berwenang menetapkan Peraturan Desa”. Kemudian Pasal 55 huruf a Undang-Undang tentang Desa mengatur bahwa Badan Permusyawaratan Desa mempunyai fungsi “membahas dan menyepakati

Rancangan Peraturan Desa bersama”. Lebih lanjut diatur dalam Pasal 69 Undang-Undang tentang Desa bahwa “Jenis Peraturan Desa terdiri atas Peraturan Desa, Peraturan Bersama Kepala Desa, dan peraturan Kepala Desa”. Juga diatur dalam pasal 69 ini bahwa “Rancangan Peraturan Desa wajib dikonsultasikan kepada masyarakat Desa” dan “Masyarakat desa berhak memberikan masukan terhadap Rancangan Peraturan Desa”. Ini menunjukkan bahwa pembentukan Peraturan Desa menganut asas partisipatoris dan responsive karena melibatkan masyarakat dalam proses pembentukannya.

Berdasarkan data oleh Pemerintah Desa Dudepo, pemerintah desa belum memiliki peraturan Desa yang mengatur tentang potensi Desa. Padahal dilapangan, alur proses dalam pengolahan ladang pertanian ataupun sektor-sektor yang berkembang di Desa maupun kehidupan masyarakat perlu didukung melalui peraturan desa agar memiliki manfaat baik secara langsung maupun tidak langsung yang perlu dipayungi melalui peraturan di tingkat desa.

Salah satu upaya mengembangkan potensi desa melalui peraturan, baik peraturan desa maupun peraturan di atasnya, lebih tepatnya di Kabupaten Pohuwato maka mahasiswa KKN Tematik UNG Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio menyelenggarakan kegiatan Penyuluhan Hukum Tentang Pengembangan Potensi Desa. Program penyuluhan ini merupakan salah satu program inti mahasiswa KKN yang dilatar belakangi oleh ketiadaannya peraturan di tingkat desa dan rendahnya pengetahuan masyarakat tentang hukum.

Kegiatan ini dilaksanakan pada hari Sabtu tanggal 9 September 2020 di Kantor Desa Dudepo yang dilanjutkan dengan Tanya jawab oleh masyarakat dan aparat desa serta BPD kepada pemateri. Sosialisasi ini dilakukan dengan pemaparan materi singkat, sesi tanya jawab, dan diskusi singkat. Tujuan dari kegiatan ini diharapkan masyarakat dapat mengetahui tentang Hukum mengenai pengembangan potensi desa serta terkhusus aparat desa Dudepo yang dapat membentuk suatu kebijakan sebagai dokumen yang berfungsi sebagai dasar pengelolaan potensi desa Dudepo termasuk dengan adanya regulasi yang mengakomodir tentang BUMDes.

2. Pembuatan Rancangan Peraturan Desa

Sesuai dengan tema Kuliah Kerja Nyata (KKN) Tematik UNG di Desa Dudepo tahun 2020 yaitu “Rancang Bangun Peraturan Desa Tentang Pengembangan Potensi Desa di Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato” maka mahasiswa KKN merencanakan merancang peraturan desa, dimana peraturan desa yang diangkat, serta dijadikan patokan untuk memberikan penyuluhan dan pelatihan yaitu tentang pembuatan Rancangan Peraturan Desa Tentang Bank Sampah, BUMDes dan Pengelolaan Potensi-Potensi Desa yang ada.

Berdasarkan hasil observasi, beberapa usul substansi peraturan di susun. Dimana sebelum membuat rancangan, kelompok KKN desa Dudepo melakukan observasi sekaligus diskusi dengan aparat desa dan masyarakat, diskusi bersama aparat desa dilakukan di kantor desa, sedangkan wawancara yang merupakan bagian dari observasi dilakukan dengan *system door to door* sehingga kompleks data hasil observasi yang dilakukan.

Dalam melakukan observasi, diperhatikan jumlah dusun sebanyak 4 dusun, maka mahasiswa KKN melakukan pembagian kelompok observasi dan wawancara sesuai wilayah kerja yang ada dengan kelompok yang terbagi dipimpin oleh Koordinator kelompok observasi yaitu :

- Dusun Tuwo Kona : Syntia Dewi Moniaga
- Bunggolato : Farhan
- Memala Indah : Inda Soraya
- Patilanggio : Rizky A. Ahaliki

Setelah melakukan observasi, kelompok mahasiswa KKN melakukan rapat yang membahas mengenai hasil observasi juga melakukan koordinasi dengan kepala desa yang kemudian menyimpulkan substansi peraturan desa yang akan dirancang. Setelah melalui tahap sebagaimana disebutkan di atas, mahasiswa melakukan suatu contoh perancangan peraturan desa tentang pengelolaan potensi desa namun lebih spesifik pada pengelolaan bank sampah, perancangan dilakukan selama 21 hari atau 3 pekan yang kemudian diberikan kepada kepala desa juga kepala BPD untuk dapat dipertimbangkan dan dijadikan aturan Perdes (Peraturan Desa Dudepo)

3. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa)

Pembentukan SATGAS P2D telah dilaksanakan, namun secara struktur organisasi masih membutuhkan pengesahan dari lembaga yang berwenang (aparatur desa) untuk dapat dikukuhkan dalam bentuk Surat Keputusan Kepala Desa Dudepo. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) yang melibatkan aparat desa dan masyarakat untuk memudahkan koordinasi, komunikasi program dan kegiatan pengembangan potensi desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato, sebagai entitas terkecil dalam upaya kolektif melakukan pengembangan potensi desa untuk mewujudkan pembangunan desa.

Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta meningkatkan daya saing melalui pemahaman kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan prasarana desa, pengembangan ekonomi lokal serta pemanfaatan sumberdaya alam dan lingkungan secara berkelanjutan dimana pembangunan desa meliputi tahapan perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan.¹⁴

Berdasarkan hal tersebut, maka pembentukan SATGAS P2D yang melibatkan seluruh elemen yang ada di desa Dudepo diharapkan dapat menjadi suatu solusi dalam memecahkan masalah yang ada saat ini, terkhusus dalam pengembangan potensi-potensi desa yang ada di Desa Dudepo, di antaranya:

1. Pengelolaan sumber daya alam lokal yang maksimal
2. Pengembangan UMKM (Usaha Mikro, Kecil dan Menengah) masyarakat setempat dengan pengetahuan sistem manajerial yang baik
3. Pengoptimalan BUMDes Dudepo

Muara dari keseluruhan tujuan yang ingin dicapai yaitu akan berada pada lahirnya suatu kebijakan hukum (Perdes) sebagai dokumen kebijakan di desa yang

¹⁴ Irawati Igrisa dkk, 2019, *Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Penanggulangan Risiko Bencana Di Desa Balayo Dan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 1, hlm. 71

akan digunakan sebagai *guidens* bukan hanya untuk pemerintah desa saja dalam menyelenggarakan program, melainkan juga bagi masyarakat dalam melakukan kegiatan secara kolektif dan komprehensif sebagai upaya melakukan percepatan pembangunan desa melalui pengembangan potensi desa Dudepo yang tepat sasaran.

TARGET DAN LUARAN YANG DICAPAI

Target Program KKN Tematik

Indikator suksesnya program KKN Tematik yang dituju adalah :

1. Terlaksananya pendampingan perancangan dokumen kebijakan (peraturan desa) oleh pemerintah desa sebagai langkah strategi pengembangan potensi desa Dudepo i Kabupaten Pohuwato;
2. Peningkatan peran berbasis pemberdayaan aparat dan masyarakat desa dalam upaya percepatan pembangunan daerah tertinggal melalui pengembangan potensi desa di Desa Dudepo Kabupaten Pohuwato;
3. Pembentukan SATGAS P2D (Satuan Tugas Pengembangan Potensi Desa) di Desa Dudepo sebagai bentuk pemberdayaan entitas dan penggerak pembangunan melalui pengembangan potensi yang ada di desa dengan prinsip kearifan lokal.

Hasil jangka panjang yang hendak dicapai dari program ini adalah terbentuknya satu kebijakan sebagai menjadi dasar dan rujukan terkait dengan pengembangan dan pengelolaan potensi desa melalui peraturan desa serta pemberdayaan aparat dan masyarakat desa dalam SATGAS P2D yang menjadi *supporting system* dalam melakukan kegiatan dan program kolektif serta komprehensif untuk mewujudkan percepatan pembangunan Desa dudepo melalui peningkatan dan pengembangan potensi di desa.

Luaran Program KKN Tematik

Selain indikator target pelaksanaan program KKN Tematik sebagaimana disebutkan di atas, luaran yang dicapai adalah :

1. Luaran dalam bentuk laporan
 - a. Laporan hasil pelaksanaan KKN Tematik;
 - b. Buku catatan harian kegiatan;

- c. Buku catatan keuangan; dan
 - d. Laporan kegiatan mahasiswa.
2. Luaran lainnya
- a. Publikasi di media massa dalam hal ini koran Gorontalo Post dengan Judul, Strategi Pengembangan Potensi Desa: *Ikhtiar Pembangunan Daerah*.
 - b. Video kegiatan yang dipublikasikan di Youtube;
 - c. Artikel yang akan dipublikasi pada Jurnal pengabdian dengan rencana judul: Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato.

PENUTUP

Kesimpulan

Secara umum potensi yang dimiliki oleh Desa Dudepo sebetulnya cukup besar utamanya dalam bidang pertanian, perkebunan serta berpotensi menjadi desa wisata budaya. Dalam bidang pertanian, desa ini memiliki sumber daya alam yang melimpah dan mempunyai kondisi tanah yang subur. Hal ini dapat dilihat dari banyaknya warga yang mata pencarian utamanya adalah petani. Hasil pertanian yang merupakan komoditi unggul di Desa Dudepo adalah padi dan jagung. Hasil pertaniannya dikelola oleh pekerja masing-masing untuk dijual belikan atau sekedar sebagai konsumsi pribadi rumah tangga. Pengoptimalan BUMDes serta membangkitkan nadi UMKM Masyarakat Desa Dudepo sangat dibuthkan terutama melalui suatu dokumn kebijakan Perdes yang dapat mengakomodir pengembangan pengelolaan potensi Desa Dudepo.

Saran

1. Kepada KKN Selanjutnya

Diharapkan pelaksanaan KKN berikutnya yang berlokasi di Desa Dudepo dapat mengevaluasi kekurangan dari kelompok sebelumnya dengan melihat data-data yang ditemukan, maka KKN selanjutnya diharapkan dapat mengolah hasil pertanian yang ada menjadi produk yang dapat meningkatkan perekonomian desa dan dapat dikelola. Hal ini menjadi penting agar kegiatan KKN tidak sebatas pada pendampingan dan penyuluhan materi tentang perancangan sebuah regulasi

(Perdes) namun juga diharapkan program yang sudah ada serta memiliki landasan yang terarah dapat berkelanjutan.

2. Kepada Pemerintah Desa

- a. Memfasilitasi masyarakat agar dapat berpartisipasi melalui pembuatan peraturan desa untuk dapat memaksimalkan potensi yang ada di desa.
- b. Tetap membangun koordinasi yang baik dengan masyarakat agar dapat melaksanakan program-program pembangunan desa.

3. Kepada Masyarakat Desa

Diharapkan dapat selalu aktif dan bersifat kreatif untuk merencanakan serta melaksanakan segala program dengan pemerintah desa terutama untuk pengelolaan potensi desa yang ada, baik di bidang pertanian, UMKM, pengelolaan bank sampah menjadi sumber pencaharian, pengoptimalan kembali BUMDes serta mewujudkan Desa Dudepo sebagai Desa Budaya, hal ini bertujuan untuk melakukan pembangunan desa melalui potensi lokal.

DAFTAR PUSTAKA

Imam Ya'muri, 2017, *Efektivitas Pengelolaan Keuangan Dana Desa di Kecamatan Bukit Malintang Kanupaten Mandailing Natal Tahun 2016*, Skripsi, Sumatera Utara: Universitas Sumatera Utara.

Irawati Igirisa dkk, 2019, *Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Penanggulangan Risiko Bencana Di Desa Balayo Dan Desa Dudepo Kecamatan Patilangio Kabupaten Pohuwato*, Jurnal Manajemen Sumber Daya Manusia, Administrasi dan Pelayanan Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Bina Taruna Gorontalo Volume VI Nomor 1.

Joeniarto dikutip dalam Lukman Santoso, 2015, *Hukum Pemerintahan Daerah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Sekretariat DPRD Kabupaten Cilacap Dan Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (Lppm) Iain Purwokerto, 2016, *Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Cilacap Tentang Desa Wisata*, Purwokerto: Iain Purwokerto.

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa

LETTER OF ACCEPTANCE
No : 03/DASSEIN/SK/X/2020

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Mellisa Towadi, SH., MH**
NIP : **198908092019032020**
Jabatan : **Editor in Chief Jurnal Das Sein**

Menerangkan bahwa jurnal dengan judul "**Upaya Pengembangan Potensi Desa Melalui Rancang Bangun Peraturan Desa Dudepo Kecamatan Patilanggio Kabupaten Pohuwato**" atas nama **Lusiana Margareth Tijow, Zamroni Abdussamad**, saat ini sudah diterima Penerbit *Jurnal Das Sein* dan telah masuk daftar antrian untuk terbitan edisi Volume 1 Nomor 1 Tahun 2021.

Demikian surat ini dibuat kepada yang bersangkutan, untuk digunakan sebagaimana mestinya.

Gorontalo, 26 Oktober 2020



DASSEIN
Mellisa Towadi, S.H., M.H
Editor in Chief